

**KONFLIK NORMA PENCATATAN KARTU KELUARGA
AKIBAT PERKAWINAN SIRI DALAM PERMENDAGRI
NOMOR 109 TAHUN 2019 DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUHAMMAD ANZAL FURQONI
NIM. 1119116

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**KONFLIK NORMA PENCATATAN KARTU KELUARGA
AKIBAT PERKAWINAN SIRI DALAM PERMENDAGRI
NOMOR 109 TAHUN 2019 DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUHAMMAD ANZAL FURQONI
NIM. 1119116

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Anzal Furqoni

NIM : 1119116

Judul Skripsi **Konflik Norma Pencatatan Kartu Keluarga Akibat Perkawinan Siri Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 November 2023

Yang Menyatakan,



Muhammad Anzal Furqoni
NIM. 1119116

Iqbal Kamalludin, M.H.
Tanjungkulon Kajen, Kabupaten Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Anzal Furqoni

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Aburrahman Wahid Pekalongan
c/q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Anzal Furqoni
NIM : 1119116
Judul Skripsi : **Konflik Norma Pencatatan Kartu Keluarga Akibat Perkawinan Siri Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 9 November 2023

Pembimbing



Iqbal Kamalludin, M.H.
NIP. 199508242020121014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus : Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Muhammad Anzal Furqoni**
NIM : **1119116**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **Konflik Norma Pencatatan Kartu Keluarga Akibat Perkawinan Siri Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing



Iqbal Kamalludin, M.H.
NIP. 199508242020121014

Dewan penguji

Penguji I


Iwan Zaenul Fuad, M.H.
NIP. 197706072006041003

Penguji II


Ayon Dinjanto, S.H., M.H.
NIP. 1994122420200101120

Pekalongan, 23 November 2023

Disahkan Oleh

Dekan


Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Şad	Ş	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni’matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيمٌ	Ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوضٌ	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan

Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'anntas*

G. Vokal Rangkap

١	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
٢	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang


mengikutinya

السَّيِّعَة : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*



PERSEMBAHAN


Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya, shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Rikhanto dan Ibu Solekha, sebagai tanda bukti rasa hormat dan rasa terima kasih saya atas segala doa, motivasi serta dukungannya.
2. Saudara-saudara saya Lili Suryani dan Khikmah Riwayati beserta keluarga yang selalu mendoakan dan menyemangati saya.
3. Dosen Pembimbing saya, Bapak Iqbal Kamalludin, M.H. yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dosen Wali, Dr. Hj. Siti Qomariah, M.A. yang telah menyetujui judul dari penelitian ini serta memberikan motivasi.
5. Partner spesial saya, Dian Aenur Rofifah yang selalu setia menemani saya, dan selalu mendengarkan keluh kesah saya.
6. Teman seperjuangan yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
7. Dan seluruh pihak terkait yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

MOTTO

“Angger Ora Bisa Gawe Apik, Seorane Aja Gawe Ala”

(Ki Enthus Susmono)



ABSTRAK

Muhammad Anzal Furqoni, NIM.1119116, 2023. *“Kebolehan Pencatatan Kartu Keluarga Akibat Perkawinan Siri Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019”*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dosen Pembimbing Iqbal Kamalludin, M.H.

Perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga perlu dicatatkan untuk kepentingan ketertiban dan kepastian hukum pihak yang melangsungkan perkawinan. Sebagaimana tertuang pada Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan.

Pencatatan perkawinan merupakan politik hukum Negara yang bersifat preventif dalam masyarakat, untuk mengkoordinir masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai macam konflik. Pada tahun 2019 tepatnya tanggal 31 Desember, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan produk hukum baru yakni, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Dalam Permendagri tersebut mengizinkan pasangan perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan untuk dicatatkan dalam Kartu Keluarga (KK) dengan syarat menyertakan formulir Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (SPTJM) perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status Perkawinan/perceraian dalam Kartu Keluarga bagi penduduk yang tidak mempunyai dokumen Perkawinan berupa akta Perkawinan/kutipan akta perceraian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, penelitian terdahulu dan media internet. Data dianalisis dengan teknik analisis kualitatif.

Eksistensi pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 disharmonis dengan penjelasan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 dan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 ini mengarahkan penduduk Indonesia yang telah menikah siri untuk membuat surat pernyataan dalam pencatatan kependudukan dan pembuatan Kartu Keluarga yang belum melaksanakan pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat.

Kata Kunci : Pencatatan Perkawinan, Kartu Keluarga, Perkawinan Siri

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc, M.S., selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Iqbal Kamalludin, M.H, selaku dosen pembimbing saya, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh Civitas Akademika UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan dukungan fasilitas dan pelayanan dengan baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang <i>Masalah</i>	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian yang Relevan	9
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Bahan Hukum	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
5. Teknik Analisa Bahan Hukum	21
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II HIERARKI NORMA DAN KONSEP PERKAWINAN SIRI.....	24
A. Teori Hierarki Norma.....	24
1. Pengertian Hierarki Norma	24
2. Struktur Norma dan Struktur Lembaga.....	26

3. Tata Susunan Norma Hukum Negara	28
4. Hirarki Peraturan Perundang-undangan.....	28
5. Sistem Norma Hukum di Indonesia.....	30
B. Konsep Perkawinan Siri.....	31
1. Pengertian dan Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Siri.....	31
2. Alasan dan Penyebab Pernikahan Siri	38
3. Ketentuan Fatwa MUI tentang Nikah Siri Nomor 10 Tahun 2008	42
4. Ketentuan Hukum Islam Tentang Nikah Siri.....	46
5. Dampak Perkawinan Siri	50

BAB III UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PERMENDAGRI NOMOR 109 TAHUN 201 TENTANG PENCATATAN KARTU KELUARGA AKINBAT PERKAWINAN SIRI	52
A. Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974	52
B. Pencatatan Perkawinan Menurut Permendagri Nomor 109 tahun 2019	55
C. Ratio Legis Pencatatan Kartu Keluarga Akibat Perkawinan Siri.....	59

BAB IV KONFLIK NORMA PENCATATAN KARTU KELUARGA AKIBAT PERKAWINAN SIRI DALAM PERMENDAGRI NOMOR 109 TAHUN 2019 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR.....	64
A. Konflik Norma Pencatatan Kartu Keluarga Akibat Perkawinan Siei Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	64
B. Akibat Hukum Terhadap Konflik Norma Pencatatan Kartu Keluarga Akibat Perkawinan Siri Dalam Permendagri	

Nomor 109 Tahun 2019	86
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada hakekatnya Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kedah-kaedah agama.¹

Pelaksanaan perkawinan di negara hukum khususnya Indonesia, sudah seharusnya mendapatkan pengakuan dan kepastian hukum. Hal ini menjadi bagian dari bentuk administrasi, kepatuhan terhadap hukum dan perlindungan hukum terlebih bagi perempuan. Kepastian hukum juga dikenal dengan istilah *principle of legal security* dan *rechtszekerheid*. Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum (*rechtszekerheid*) juga diartikan dengan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang.²

¹ Boedi Abdullah, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, Cet Ke-1 (Bandung:Pustaka Setia 2013), hlm 20.

² Ahmad Sanusi, "Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang", Serang: *Jurnal Ahkam*. Vo.XVI, No.1 Januari 2016, hlm. 113-121.

Perkawinan juga perlu dicatatkan untuk kepentingan ketertiban dan kepastian hukum pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ditinjau berdasarkan rumusan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku”. Dapat dipahami bahwa pencatatan pernikahan merupakan bagian dari asas hukum perkawinan nasional. Hal ini memberi pengertian bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap asas hukum perkawinan nasional yang juga mempengaruhi pada sah tidaknya perkawinan tersebut. Menurut Moch Isnaeni, bahwa dari ketentuan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974, antara upacara keagamaan dan pencatatan suatu perkawinan dijadikan satu kesatuan syarat sahnya suatu perkawinan.³

Pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk tujuan tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan.⁴ Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 5 menyebutkan bahwa “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.” Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 tersebut, pada Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum” dan “Perkawinan hanya

³ Moch. Isnaeni, Pijar Pendar Hukum Perdata, (Revka Petra Media: Surabaya, 2016), Hlm. 14-15.

⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.

dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.” Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dan dalam hal ini, Akta tersebut sebagai bukti dalam hal menegakkan keadilan.⁵

Pencatatan perkawinan merupakan politik hukum Negara yang bersifat preventif dalam masyarakat, untuk mengkoordinir masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai macam konflik.⁶ Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta perkawinan, apabila suami dan istri, atau salah satunya tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. karena dengan akta tersebut, suami dan istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.⁷

Tujuan pencatatan perkawinan yaitu:

1. Untuk tertib administrasi perkawinan.
2. Jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akta kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain).
3. Memberikan perlindungan terhadap status perkawinan.
4. Memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri dan anak.

⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet.XVII (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 298.

⁶ Muchsin, *Problematika Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Pendangan Hukum Islam Dan Hukum Positif, Materi Rakernas Perdata Agama, Mahkamah Agung RI*, (Jakarta, 2008), hlm 3

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) Cet Ke-1, hlm 108.

5. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang di akibatkan oleh adanya perkawinan.⁸

Pada tahun 2019 tepatnya tanggal 31 Desember, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan produk hukum baru yakni, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Dalam Permendagri tersebut mengizinkan pasangan perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan untuk dicatatkan dalam Kartu Keluarga (KK) dengan syarat menyertakan formulir Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (SPTJM) perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status Perkawinan/perceraian dalam Kartu Keluarga bagi penduduk yang tidak mempunyai dokumen Perkawinan berupa akta Perkawinan/kutipan akta perceraian.⁹

Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bapak Zudan Arif Fakrulloh dalam Youtube CNN Indonesia. Maraknya Perkawinan siri yang dilakukan merugikan istri dan anak-anaknya. Selain itu, masyarakat adat banyak yang melakukan Perkawinan siri yang implikasinya mereka tidak membuat akta kelahiran. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 bertujuan untuk melindungi istri dan anak-anaknya agar memiliki kepastian hukum. Dukcapil tidak melakukan pencatatan perkawinan dan tidak melegalkan perkawinan. Dukcapil

⁸ Badriyah Khaleed, *Mekanisme Judicial Review*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), hlm. 93.

⁹ Zudan Arif Fakrulloh, "Menyoal Kebijakan Nikah Siri Masuk Kartu Keluarga", CNN Indonesia <https://youtu.be/Mpeo1azzqe>, dikases pada 15 November 2022.

hanya mendata siapa yang perkawinan siri siapa dan siapa yang perkawinan tercatat, kemudian pendataan tersebut dimasukkan dalam kartu keluarga, kawin tercatat dan kawin belum tercatat. Implikasinya bagi kawin yang belum tercatat adalah bisa diketahui Perkawinan siri itu istrinya siapa dan suaminya siapa. Selain itu, anak akan mendapatkan hak waris dan nasabnya menjadi jelas. Kemudian, Dukcapil mendorong agar Isbath Perkawinan, karena yang paling sempurna adalah kawin tercatat.¹⁰

Diberlakukannya Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentu bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menuai pro dan kontra diberbagai kalangan. Pasalnya, pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku”.

Dan pada Pasal 5 ayat (2) huruf b Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 menyatakan bahwa:

“Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan/perceraian dalam kartu keluarga bagi penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta perkawinan atau kutipan akta perceraian”.

Diberikannya akses pasangan pelaku pernikahan siri untuk bisa membuat Kartu Keluarga, memberikan peluang lebih banyak bagi pasangan pengantin untuk melaksanakan perkawinannya dengan tidak melalui Petugas Pencatat

¹⁰ Zudan Arif Fakrulloh, “Menyoal Kebijakan Nikah Siri Masuk Kartu Keluarga”, CNN Indonesia <https://youtu.be/Mpeo1azzqe> , dikases pada 15 November 2022.

Nikah (PPN) dan Kantor Urusan Agama (KUA). Masyarakat akan beranggapan bahwa urgensi buku nikah sudah tidak lagi penting, sebab adanya Permendagri telah memberikan kemudahan untuk mengakses segala layanan kependudukan yang tetap bisa dinikmati meskipun tidak memiliki buku nikah. SPTJM juga dinilai telah merebut kewenangan lembaga peradilan dalam hal penetapan (isbat) suatu perkawinan yang tidak tercatat. Hal tersebut dikarenakan hanya dengan bermodal SPTJM, warga dapat menyebut diri mereka berstatus sebagai suami istri yang sah tanpa didasari penetapan dari pengadilan.

Kasus perkawinan siri dan perkawinan di bawah umur ini bukan hal baru. Dalam sensus yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka), yang menghasilkan bahwa 25 persen masyarakat di Indonesia melakukan kawin siri dan nikah secara adat pada tahun 2012. Artinya pernikahan ini tidak tercatat di negara.¹¹

Sensus tersebut dilakukan di 111 desa dari 17 provinsi. Ada beberapa provinsi yang angka nikah sirinya di atas 50 persen. Di NTT 78 persen, Banten 65 persen, dan NTB 54 persen. Sementara hasil penelitian dari Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama di sembilan kabupaten di Indonesia, banyak orang melakukan nikah siri dan perkawinan di bawah umur karena stigma masyarakat akan status perawan tua. Dari sembilan kabupaten itu di antaranya, Jawa Timur, Jawa Barat, NTB, Kalimantan Selatan dan Yogyakarta.

¹¹ “25 Persen Masyarakat Indonesia Melakukan Nikah Siri” (Diakses Pada Rabu 26 Desember 2012). <https://www.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia-melakukan-nikah-siri.html>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam tesis yang berjudul **“KONFLIK NORMA PENCATATAN KARTU KELUARGA AKIBAT PERKAWINAN SIRI DALAM PERMENDAGRI NOMOR 109 TAHUN 2019 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi masalahnya adalah:

1. Bagaimana konflik norma pencatatan Kartu Keluarga perkawinan siri dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana akibat hukum tentang konflik norma pencatatan Kartu Keluarga perkawinan siri dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka penelitian bertujuan:

1. Untuk menganalisis konflik norma pencatatan Kartu Keluarga perkawinan siri dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Untuk menganalisis akibat hukum tentang tentang konflik norma pencatatan Kartu Keluarga perkawinan siri dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019.

D. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa hal yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini, yaitu berupa kemanfaatan dan kemaslahatan yang akan dicapai dalam penelitian ini yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua hal antara lain:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang Hukum Keluarga Islam.
- b. Dapat digunakan sebagai pembanding untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini berkenaan dengan penerbitan kartu keluarga dari hasil nikah siri, untuk memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum keluarga.
- b. Penelitian ini digunakan sebagai manifestasi dari persyaratan yang telah ditentukan oleh Jurusan Hukum Keluarga Islam guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Diharapkan dapat memberikan solusi-solusi tepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan

pernikahan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pernikahan dibawah tangan, penulis juga mengharapkan dapat menjadi kontribusi positif kepada Kantor Urusan Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan juga praktisi hukum.

E. Penelitian Yang Relevan

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menjelaskan berbagai hasil penelitian atau kesimpulan dari berbagai pandangan sebelumnya.

Syukri Fathudin AW, skripsi dengan judul “Problematika Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan” Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: Pada dasarnya pernikahan siri dilakukan karena ada hal-hal yang dirasa tidak memungkinkan bagi pasangan untuk menikah secara formal.¹² Ada banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan siri, yang menurut peneliti, semua alasan tersebut mengarah kepada posisi perkawinan siri dipandang sebagai jalan pintas yang lebih mudah untuk menghalalkan hubungan suami istri. Problem yang menyertai pernikahan siri yang paling nyata adalah problem hukum khususnya bagi perempuan, tapi juga problem intern dalam keluarga, problem sosial dan psikologis yang menyangkut opini publik yang menimbulkan tekanan batin Problem yang menyertai pernikahan siri yang paling nyata adalah problem hukum khususnya bagi perempuan, tapi juga problem intern dalam keluarga, problem sosial dan psikologis yang menyangkut opini publik yang menimbulkan tekanan batin.

¹² Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, Problematika Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan, *Jurnal: Penelitian Humaniora*, Vol. 15, No.1. (April 2010). hlm.20.

Rika Puspa Ningsih Lubis dari UIN Syeh M. Djamil Djambek Bukit Tinggi pada tahun 2018 Skripsi dengan Judul “Pembuatan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Yang Menikah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Nagari Harau Kecamatan Sarilamak)”. Skripsi tersebut membahas mengenai pembuatan kartu keluarga bagi pasangan yang menikah di bawah tangan. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dalam hal pembahasan yang sama, yaitu membahas pembuatan kartu keluarga bagi pasangan yang menikah di bawah tangan. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam hal studi permasalahannya, skripsi tersebut membahas mengenai praktik pembuatan kartu keluarga bagi pasangan yang menikah di bawah tangan sementara penelitian yang akan diteliti peneliti adalah mengenai konflik norma pencatatan Kartu Keluarga akibat perkawinan siri dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹³

Fadli, jurnal dengan judul “Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia”, berdasarkan hasil Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: pembahasan bahwa penerbitan KK bagi pasangan nikah siri dengan pencantuman frasa nikah belum dicatat dapat menimbulkan problematika sebagai konsekuensinya. Konsekuensi hukum yang akan muncul adalah dapat memungkinkan suburnya praktik nikah siri di Indonesia karena masyarakat dapat mengurus secara istbat nikah. Kondisi seperti ini tidak sejalan dengan

¹³ Rika Puspa Ningsih Lubis, “Pembuatan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Yang Menikah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Nagari Harau Kecamatan Sarilamak)”, *Skripsi: Fakultas Syariah, UIN Bukit Tinggi, Bukit Tinggi*, 2018.

salah satu tujuan dibentuknya UU perkawinan yakni agar tertib administrasi dengan adanya pencatatan perkawinan bagi masyarakat. Konsekuensi yang muncul dari Pemendagri Nomor 9 Tahun 2016 menimbulkan diharmonisasi dengan UU yang lebih tinggi yakni UU Perkawinan sehingga menimbulkan keracunan dalam penerapannya karena bersinggungan dengan sektor yang lain yakni KUA dan Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga yang berkaitan langsung dengan pencatatan perkawinan dan isbat perkawinan.¹⁴

Ahmad Fauza, jurnal dengan judul “Persepsi Perempuan Tentang Nikah Siri”, Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: berdasarkan hasil pembahasan bahwa dalam pemahaman judul yang dimaksud dengan perempuan adalah perempuan yang menjadi korban nikah siri. Untuk menghindari keambiguan dan pelebaran ranah serta konsep, maka penting kiranya peneliti memberikan batasan penelitian tentang Persepsi Perempuan Terhadap Nikah Siri pada gagasan sebagai berikut:

1. Alasan perempuan terhadap nikah siri.
2. Sah tidaknya nikah siri menurut persepsi perempuan.
3. Tanggung Jawab Suami Dalam Pernikahan Siri Dilihat Dari Persepsi Perempuan
4. Hak istri dalam Pernikahan Siri Dilihat Dari Persepsi Perempuan
5. Hak anak dalam Pernikahan Siri Dilihat Dari Persepsi Perempuan.

¹⁴ Fadli, “ Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia”, *Jurnal: Media Syariah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Vol.4. No.1, (Januari-Juni 2021), hlm.90.

6. Penerimaan masyarakat tentang nikah siri.¹⁵

Miftahul Adlha, jurnal dengan judul Status “Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Indonesia” Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: berdasarkan hasil penelitian bahwa Menurut undang-undang tersebut diatas pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi keduanya, baik suami maupun istri. Sehingga status hukum dan akibat hukumnya terhadap pelaku perkawinan siri tersebut tidak jelas.¹⁶

Nor Ati, Skripsi dengan judul “Praktek Nikah Siri (Studi Kasus Di Desa Binjai Pirua Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sunagi Tengah)”, Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: pernikahannya dilakukan secara rahasia. Dengan memilih tempat untuk melangsungkan pernikahan di desa lain. Pernikahan tersebut hanya dihadiri oleh keluarga calon mempelai laki-laki. Pada saat pernikahan tersebut juga dihadiri oleh wali nikah, penghulu dan dua orang saksi. Dalam pernikahan tersebut juga ada mahar sebesar seratus ribu rupiah yang diberikan kepada pengantin perempuan. pernikahannya juga dilakukan secara ra`hasia di desa, yaitu ditempat kelahiran orangtua dari calon mempelai perempuan. Pernikahan tersebut ada wali nikah, ada penghulu, dua orang saksi

¹⁵ Ahmad Fauza, Persepsi Perempuan Tentang Nikah Siri, *Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Muhammadiyah Malang, (juni, 2011), hlm.37.

¹⁶ Miftahul Adlha, Status Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Indonesia, *Skripsi:Fakultas Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016, hlm.6-8.

dan mahar berupa uang. pernikahannya hanya dihadiri keluarga calon mempelai perempuan.

Idharuddin, skripsi dengan judul “Hukum Nikah Siri Dalam Pandanagn Nahdalatul Ulama Dan Muhammadiyah” Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: Pencatatan Perkawinan merupakan salah satu proses yang harus dilaksanakan untuk menjalani pernikahan di Indonesia, ketentuan ini terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 2 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut Perundang-Undangan yang berlaku. Dan dikuatkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat 1 dan 2 yang menegaskan keharusan pencatatan nikah dan pelaksanaan pencatatan agar terjaminnya ketertiban perkawinan harus dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

F. Kerangka Teori

1. Teori Hierarki Norma

Menurut Hans Kelsen, norma hukum adalah aturan, pola atau standar yang perlu diikuti. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa fungsi norma hukum, adalah:¹⁷

- a. Memerintah
- b. Melarang
- c. Menguasai
- d. Membolehkan

¹⁷ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undagan Yang Baik*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010), h. 21

e. Menyimpan dari ketentuan

Hans Kelsen juga mengemukakan teorinya mengenai jenjang norma hukum (*stufentheori*), dimana ia berpendapat bahwa norma hukum- norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif.

Hans Nawiasky mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu negara itu menjadi empat kelompok besar yang terdiri atas:¹⁸

- 1) Kelompok I, *Staatfundamentalnorm* (norma fundamental negara)
- 2) Kelompok II, *Staatgrundgesetz* (aturan dasar/pokok negara)
- 3) Kelompok III, *Formell Gezetz* (undang-undang formal)
- 4) Kelompok IV, *Verodnung & Autonome Satzung* (aturan pelaksana & aturan otonom)

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;
- d. Peraturan Pemerintah;

¹⁸ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanikus, 2006), h. 27

- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Konsep Perkawinan Siri

Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan tanpa adanya pencatatan di instansi yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Perkawinan di bawah tangan ada setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan secara efektif tahun 1975. Hukumnya sah apabila tidak ada motif “siri”, tentunya juga telah memenuhi ketentuan syariat yang benar.¹⁹

Meskipun ulama Indonesia pada umumnya menyatakan setuju atas ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pada kenyataannya masyarakat muslim Indonesia masih ada yang menanggapi pencatatan perkawinan dengan mempertanyakan apakah perkawinan yang tidak dicatatkan itu menjadi tidak sah dari segi agama. Efek dari penolakan secara diam-diam ini, melahirkan budaya hukum orang Islam Indonesia melakukan kawin bawah tangan tanpa memperdulikan akibatnya di kemudian hari. Setidaknya ada empat alasan orang lebih memilih untuk menikah di bawah tangan:²⁰

¹⁹ Irfan Islami, “Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya”, *Jurnal Adil*, Vol. 8, Nomor 1, Juli 2017, hlm. 80

²⁰ H. Endang Ali Mas’un, “Pernikahan yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya”, *Jurnal Musawa*, Vol. 12, Nomor 12, Juli 2013, hlm.207.

- a. Untuk menghindari pembayaran biaya administrasi dan berbagai pungutan hak resmi maupun tidak resmi dari pencatatan perkawinan.
- b. Mencari barokah dari kiyai bagi pelaku perkawinan baik wali nikah maupun mempelai laki-laki dari kelompok santri.
- c. Pernikahan dalam rangka poligami liar untuk menghilangkan jejak sehingga bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari instansinya bagi pegawai negeri sipil, dan agar tidak diketahui oleh istri yang sudah ada terlebih dahulu dan menghindari izin poligami yang harus di urus di pengadilan.
- d. Perkawinan dibawah tangan agar gaji pensiunan janda tidak hilang. Ini terjadi bagi seorang yang suaminya seorang Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia, maka perempuan janda tersebut mendapatkan pensiunan kemudian menikah di bawah tangan agar pensiunannya tidak hilang.²¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian hukum doktrinal, yaitu Penelitian hukum yang bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari di atau dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis di kitab undang-undang atau kitab- kitab agama, berikut ajaran dan doktrin yang mendasarinya. yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-

²¹ H. Endang Ali Mas'un, "Pernikahan yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya", *Jurnal Musawa*, Vol. 12, Nomor 12, Juli 2013, hlm.207.

undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian doktrinal seringkali disebut dengan penelitian normatif, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Dalam Penelitian hukum normatif ini penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari permasalahan dilihat dari segi aturan hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun pendekatan yang di gunakan yakni:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditertanggulangi. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.²²

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum,

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 133.

konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu yang berkaitan dengan judul peneliti.²³

c. Pendekatan historis (historical approach)

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Pendekatan historis (historical approach) ini banyak digunakan untuk meneliti dan menelaah tentang sejarah kaitannya dengan pembahasan yang menjadi topik dalam pembahasan dalam penelitian hukum. Biasanya peneliti menginginkan kebenaran tidak hanya berdasar pada kebenaran yang bersifat dogmatik, akan tetapi menginginkan kebenaran yang bersifat kesejarahan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.²⁴

3. Bahan Hukum

Dalam menyusun penelitian ini penulis menerapkan dua jenis bahan hukum, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu:

a. Bahan hukum primer

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 135.

²⁴ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, (PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke-4, 2011), Hal. 16

Bahan hukum primer adalah bahan atau perangkat hukum yang mengikat. Bahan hukum mengikat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan pembuatan KK bagi yang nikah siri yang terdapat:

- 1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
- 4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
- 5) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.
- 6) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1975 tentang Perkawinan.
- 7) Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Pencatatan Sipil.
- 8) Peraturan Pemendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sekunder Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum dan sebagainya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Buku-buku Kepustakaan
 - 2) Artikel-artikel
 - 3) Media cetak
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan :

a. Metode Studi Kepustakaan (Bibliographi Research)

Dalam metode studi kepustakaan, dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan sesuai dengan pembahasannya kemudian dianalisis berdasarkan kasusnya. Studi literatur adalah proses mencari dokumen hukum dengan melihat, mendengarkan. Saat ini, banyak pencarian dilakukan secara online.²⁵

b. Metode Dokumentasi (documenter)

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum seperti perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan

²⁵ Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010),160.

objek yang diteliti.²⁶ Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumentasi, maka di harapkan agar penelitian ini lebih terperinci karena sumber yang akan dicari dalam suatu dokumentasi merupakan sumber penting yang menyangkut tentang pencatatan pasangan nikah belum tercatat. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan adalah misalnya seperti buku-buku yang ada hubungannya dengan hukum dan peraturan-peraturan lainnya.

5. Teknik Analisi Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang dilakukan secara Preskriptif, yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan dengan memberikan penilaian atau preskripsi mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Penelitian preskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Dalam bentuk penelitian preskriptif ini, peneliti akan mengkaji pemahaman hukum hakim dalam putusan-putusannya untuk mengetahui paradigma pemikiran hukum yang tersirat dalam putusan tersebut, dengan menggunakan parameter asas-asas hukum pidana sebagai justifikasi. Dalam melakukan analisis secara perspektif untuk menemukan jawaban atas permasalahan dengan menggunakan tahapan berpikir secara sistematis, Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa :

²⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Perss,1986), 66.

- Tahap I : Mengidentifikasi fakta hukum hal - hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan hukum yang hendak dipecahkan.
- Tahap II : Pengumpulan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
- Tahap III : Melakukan telaah atas permasalahan hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- Tahap IV : Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan.
- Tahap V : Memberi preskripsi berdasarkan argument yang telah dibangun dalam kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan suatu rangkaian urutan pembahasan dalam karya tulis ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulis skripsi ini, sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab:

BAB I: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori, yang berisi landasan teori hierarki norma dan konsep perkawinan siri.

BAB III: Gambaran Umum, yang berisi ratio legis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang

pencatatan Kartu Keluarga akibat perkawinan siri Permendagri Nomor 109 Tahun 2019.

BAB IV: Hasil Penelitian, yang berisi analisis konflik norma pencatatan Kartu Keluarga akibat perkawinan siri dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan akibat hukumnya.

BAB V: Penutup, berisi tentang kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dijelaskan diatas, disertai dengan saran-saran sebagai rekomendasi dan dikembangkan dari penelitian.



BAB II

HIERARKI NORMA DAN KONSEP PERKAWINAN SIRI

A. Teori Hierarki Norma

1. Pengertian Hierarki Norma

Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi seseorang dalam hubungannya dengan sesama ataupun dengan lingkungan, istilah norma berasal dari bahasa latin, atau kaidah dalam bahasa arab, dan sering juga disebut dengan pedoman, patokan, atau aturan dalam bahasa Indonesia. Dalam perkembangannya norma itu di artikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat. Jadi, inti suatu norma adalah segala aturan yang harus dipatuhi.²⁷

Menurut Hans Kelsen, norma hukum adalah aturan, pola atau standar yang perlu diikuti. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa fungsi norma hukum, adalah:²⁸

- f. Memerintah
- g. Melarang
- h. Menguasai
- i. Membolehkan
- j. Menyimpan dari ketentuan

²⁷ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanikus, 2006), h. 6

²⁸ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undagan Yang Baik*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2009), h. 21

Didalam mengkhususkan pembicaraan atau pembahasan mengenai kaedah-kaedah atau norma-norma hukum, maka perlu dipahami secara lebih mendalam lagi teori “*stufenbau*” dari Kelsen. Menurut Kelsen, maka tata kaedah hukum dari suatu negara, merupakan suatu sistem kaedah kaedah hukum yang hierarkhis yang dalam bentuknya yang sangat sederhana.²⁹

Menurut Adolf Merkl, suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (*rechtskracht*) yang relatif oleh karena itu masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya sehingga apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada dibawahnya tercabut dan terhapus pula.³⁰

Berdasarkan teori Adolf Merkl tersebut, dalam teori jenjang normanya Hans Kelsen juga mengemukakan teorinya mengenai jenjang norma hukum (*stufentheori*), dimana ia berpendapat bahwa norma hukum- norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif. Sehingga kaidah dasar diatas sering disebut dengan “*grundnorm*” atau “*ursprungnorm*”. Menurut Kelsen, *grundnorm* pada

²⁹ Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum* (Bandung: Opset Alumni, 1979), h. 41

³⁰ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanikus, 2006), h. 25-26

umumnya adalah *meta juridisch*, bukan produk badan pembuat undang-undang (*de wetgeving*), bukan bagian dari peraturan perundang-undangan, namun merupakan sumber dari semua sumber dari tatanan peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya.³¹ Norma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi norma dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada dibawahnya sehingga suatu norma dasar itu dikatakan *pre-supposed*³²

Dari uraian diatas mengenai ajaran Hans Kelsen, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Suatu tata kaedah hukum merupakan sistem kaedah-kaedah hukum secara hierarkis
- 2) Susunan kaedah hukum yang sangat disederhanakan dari tingkat terbawah ke atas
- 3) Sahnya kaedah-kaedah hukum dari golongan tingkat yang lebih rendah tergantung atau ditentukan oleh kaedah-kaedah yang termasuk golongan tingkat lebih tinggi.³³

2. Struktur norma dan struktur lembaga

Dalam membahas masalah struktur norma dan struktur lembaga kita dihadapkan pada teori yang dikemukakan oleh Benyamin Akzin yang ditulis

³¹ Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, (Jakarta : Rajawali Press; 2008)h. 54

³² Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta:Kanisius; 2010) h. 4

³³ Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum* (Bandung: Opset Alumni, 1979), h. 42

dalam bukunya yang diberi judul *Law, State, and International Legal Order*. Benyamin Akzin mengemukakan bahwa pembentukan norma-norma hukum publik itu berbeda dengan pembentukan norma-norma hukum privat karena apabila kita lihat struktur norma (*Norm Structure*), maka hukum publik itu berada di atas hukum privat, sedangkan apabila dilihat dari struktur lembaga (*Institutional Structure*), maka *Publik Authoritis* terletak di atas *population*.³⁴

Dalam hal pembentukannya, norma-norma hukum publik dibentuk oleh lembaga-lembaga negara (penguasa negara, wakil-wakil rakyat) atau disebut juga suprastuktur sehingga dalam hal ini terlihat jelas bahwa norma-norma hukum yang diciptakan oleh lembaga-lembaga negara ini mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada norma-norma hukum yang dibentuk oleh masyarakat atau disebut juga infrastuktur.³⁵

Oleh karena norma-norma hukum publik dibentuk oleh lembaga-lembaga negara, sebenarnya pembentukannya harus dilakukan secara berhati-hati, sebab norma-norma hukum publik ini harus dapat memenuhi kehendak serta keinginan masyarakat, jadi berbeda dengan pembentukannya norma-norma hukum privat. Norma-norma hukum privat itu biasanya selalu sesuai dengan kehendak/keinginan masyarakat oleh karena hukum privat ini dibentuk oleh masyarakat yang bersangkutan dengan perjanjian-perjanjian atau transaksi-transaksi yang bersifat perdata sehingga

³⁴ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanikus, 2006), h. 26

masyarakat dapat merasakan sendiri apakah norma hukum itu sesuai atau tidak dengan kehendak atau keinginan masyarakat.

3. Tata susunan norma hukum negara

Hans Nawiasky berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara juga berkelompok-kelompok. Hans Nawiasky mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu negara itu menjadi empat kelompok besar yang terdiri atas:³⁶

- 5) Kelompok I, *Staatfundamentalnorm* (norma fundamental negara)
- 6) Kelompok II, *Staatgrundgesetz* (aturan dasar/pokok negara)
- 7) Kelompok III, *Formell Gesetz* (undang-undang formal)
- 8) Kelompok IV, *Verordnung & Autonome Satzung* (aturan pelaksana & aturan otonom)

Kelompok-kelompok norma hukum tersebut hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum setiap warga negara walaupun mempunyai istilah yang berbeda-beda ataupun jumlah norma hukum yang berbeda dalam tiap kelompoknya.

4. Hirarki Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, jenis dan hirarki peraturan perundang undangan meliputi:

³⁶ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanikus, 2006), h. 27

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, yang berbunyi;³⁷

- a. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - h. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - i. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - j. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - k. Peraturan Pemerintah;
 - l. Peraturan Presiden;
 - m. Peraturan Daerah Provinsi;
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.³⁸
- b. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, yang berbunyi;

- 1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang,

³⁷ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

³⁸ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

- 2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan Berdasarkan hierarki yang telah disebutkan diatas, maka materi muatan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Begitu juga materi muatan peraturan perundang-undangan yang berada dibawah Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar 1945.³⁹

5. Sistem Norma Hukum di Indonesia

Istilah hukum Indonesia sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjuk pada sistem norma yang berlaku dan diberlakukan di Indonesia. Secara sistematis berarti hukum dilihat sebagai suatu kesatuan, yang unsur-unsur, sub-sistem atau elemen-elemennya saling berkaitan, saling pengaruh mempengaruhi, serta saling memperkuat atau memperlemah antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.⁴⁰

Sistem norma hukum yang berlaku di Indonesia sama halnya dengan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yaitu *Stufenbau Theory*, secara

³⁹ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁴⁰ Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta:Raja Grafindo, 2004), h. 5

umum dapat dikelompokkan peraturan perundang-undangan dalam empat tingkat yaitu:

1. Kekentuan yang memuat norma dasar
2. Ketentuan legislatif yang menjabarkan norma dasar
3. Ketentuan yang dibentuk oleh pemerintahan sebagai aturan pelaksanaan; dan
4. Ketentuan organik untuk mengoperasionalkan secara rinci peraturan pemerintah.⁴¹

Berdasarkan teori Hans Kelsen, struktur tata hukum Indonesia adalah:

1. *Staatsfundamentalnorm* : Pancasila (Pembukaan UUD 1945);
2. *Staatsgrundgesetz* : Batang Tubuh UUD 1945, TAP MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan;
3. *Formell Gesetz* : Undang-Undang;
4. *Verordnung & Autonome Satzung* : secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.³⁵

B. Konsep Perkawinan Siri

1. Pengertian dan Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Siri

Sudah tidak asing dikalangan masyarakat Indonesia dengan kata siri ini. Istilah siri berasal dari bahasa Arab sirrun berarti rahasia. Menurut tata bahasa Indonesia, kata siri merupakan serapan dari bahasa asing yaitu

⁴¹ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2009), h. 44-45

bahasa Arab. Dalam bahasa Arab yang berarti rahasia.⁴² Kata siri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti rahasia atau tersembunyi. Nikah siri ialah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak di catatkan di kantor catatan sipil yang tidak beragama islam, sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁴³ Dengan demikian secara sederhana yang dimaksud dengan nikah siri adalah pernikahan yang rahasia atau tersembunyi.⁴⁴

Rahasia atau tersembunyi merupakan sebuah kondisi dimana hanyalah orang-orang tertentu saja yang mengetahui dan tidak pula diumumkan kepada orang banyak baik hal itu disengaja maupun tidak disengaja. Keadaan ini bertolak belakang dari ajaran Islam untuk menganjurkan walimah dalam sebuah pernikahan walaupun memotong seekor kambing.

Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal dikalangan para ulama. Hanya saja nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud nikah siri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syariat, yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya ijab kabul yang dilakukan oleh wali

⁴² Adib Bisri, Munawir A. Fatah, *Kamus al Bisri Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), hlm. 323.

⁴³ Burha. *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm.13.

⁴⁴ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 1131.

dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada orang ramai, kepada masyarakat dan dengan sendirinya tidak ada walimatul-
'urs.⁴⁵

Adapun nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan dihadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.

Nikah siri adalah salah satu bentuk masalah yang terjadi di Negara Indonesia saat ini. Permasalahan ini sangat sulit untuk dipantau oleh pihak yang berwenang, karena mereka yang melaksanakan pernikahan siri ini tidak melaporkan pernikahan mereka kepada pihak yang berkompeten dalam bidang tersebut yakni Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat muslim dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non muslim.

Pernikahan siri biasanya dilakukan dihadapan tokoh masyarakat atau ustadz ataupun kyai sebagai penghulu, atau ada juga yang dilakukan secara adat istiadat saja kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk dicatatkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun

⁴⁵ Wawan Gunawan Abdul Wahid "Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri dan Istbat Nikah (Analisis Maqashid Asy-Syari'ah)", *Jurnal: Musawa*, Vol. 12 No. 12 (Juli 2013), hlm. 221.

1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁴⁶

Adapun masalah pencatatan pernikahan yang tidak dilaksanakan tidaklah mengganggu keabsahan suatu pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai hukum Islam. Karena sekedar menyangkut aspek administratif, hanya saja bila suatu pernikahan tidak dicatatkan, maka suami istri tersebut tidak memiliki bukti outentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu pernikahan yang sah. Akibatnya, dilihat dari aspek yuridis, pernikahan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

Oleh karena itu, pernikahan siri banyak menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan dalam rumah tangga.⁴⁷ Akibat hukumnya pernikahan yang tidak memiliki akta nikah (surat nikah), secara yuridis suami atau istri serta anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya.

Nikah siri sudah berkembang di Indonesia menjadi kawin di bawah tangan. Meski diantara nikah siri dan nikah di bawah tangan tidak selalu sama, ketidaksamaan itu adalah bila nikah siri identik dengan orang-orang Islam sementara nikah di bawah tangan biasa dilakukan oleh siapa saja/berbagai agama.

Istilah nikah siri dan nikah di bawah tangan biasa dipahami sebagai suatu yang mendasar dalam perkawinan dan melalui tata cara pada agama dan kepercayaan serta adat istiadat tanpa dilakukannya di hadapan Pegawai

⁴⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴⁷ M.Ali Hasan, Pedoman Hidup Bermah Tangga Dalam , (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 40.

Pencatat Nikah seperti diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan dalam Hukum Islam tercermin dari sudah terpenuhinya syarat dan rukun sahnya perkawinan. Hal ini yang menjadi dasar setiap muslim melakukan perkawinan secara agama Islam.⁴⁸

Pada dasarnya istilah nikah siri tidak dikenal dalam Hukum Negara. Perkawinan Indonesia hanya mengenal istilah perkawinan yang dicatat dan perkawinan tidak dicatat. Nikah siri merupakan realita yang dipopulerkan masyarakat Indonesia, nikah tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi non muslim, dalam perkembangannya sering terjadi penyimpangan dalam proses perkawinannya ada yang sesuai dengan ketentuan agama dan ada yang tidak memenuhi syarat. Al-quran dan hadist tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun pentingnya yang dirasakan oleh masyarakat akan hal itu, sehingga diatur melalui Perundang-Undangan, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat baik itu perkawinan yang dilakukan menurut Hukum Islam maupun perkawinan yang dilakukan tidak berdasarkan Hukum Islam. Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum, maka suatu perkawinan harus mengikuti hukum yang dianut oleh pelakunya. Hukum yang dianut oleh pelakunya bisa mengacu kepada hukum agama dan serta

⁴⁸ Zainuddin Afwan, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Jl. Rajawali : Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2017), hlm.48.

hukum negara, mengikuti hukum agama dan atau mengikuti hukum negara saja. Semuanya tergantung kepada pelakunya, hukum mana yang dipakai, meski negara telah mengatur di dalam Undang-Undang 1 Tahun 1974. Seperti dalam Perkawinan Siri yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia yang memakai ketentuan dan tata cara menurut hukum adat dalam hal ini Hukum Islam.⁴⁹

Pelaksanaan perkawinan siri itu sebenarnya berbeda dengan pelaksanaan yang telah ditentukan dan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 12 yang menentukan tata cara pelaksanaan perkawinan untuk selanjutnya diatur dan dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, sedangkan perkawinan siri dilakukan hanya didepan Tengku/Ustad yang dihadiri oleh saksi.⁵⁰

Perkawinan siri dilakukan di hadapan tokoh agama atau dipimpin oleh seorang Tengku atau Ustad dan dihadapan saksi-saksi. Bagi pasangan yang ingin melakukan perkawinan siri, cukup datang ke tempat Tengku atau Ustad yang diinginkan dengan membawa seorang wali bagi mempelai wanita dan dua orang saksi, Pernikahan siri tersebut tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA Kec). Syarat dan Tata Cara Nikah Siri:

a. Kedua mempelai beragama Islam

⁴⁹ Ahmad Sarwat, *Pernikahan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm.314

⁵⁰ Vivi Kurniawati, *Nikah Siri*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm.17.

- b. Memenuhi rukun pernikahan dalam Islam yakni adanya mempelai pria, mempelai wanita, wali nikah, dua orang saksi, dan diucapkannya ijab kabul.
- c. Tidak melakukan nikah siri dalam paksaan
- d. Mempelai perempuan telah mendapatkan izin dari wali yang sah
- e. Mempelai laki-laki belum memiliki 4 orang istri.
- f. Calon mempelai perempuan bukan istri orang atau tidak dalam masa iddah.
- g. Calon istri atau suami yang akan dinikahi adalah bukan mahramnya.
- h. Jika statusnya janda/duda, maka harus menunjukkan surat cerai maupun telah melewati masa iddah.
- i. Jika calon mempelai wanita adalah janda yang ditinggal mati, maka wali hakim akan meminta pengakuan lisan yang sifatnya mengikat dan disaksikan oleh saksi.
- j. Kedua calon mempelai menunjukkan KTP atau Paspor dengan foto dan informasi identitas diri yang jelas.
- k. Membawa atau memperlihatkan mahar.
- l. Ada satu orang wali laki-laki dan dua orang saksi yang adil.
- m. Wali memiliki enam syarat: Beragama Islam, sudah akil baliqh, bukan hamba sahaya dan adil.
- n. Tidak dilakukan dalam keadaan ihram atau umrah.⁵¹

⁵¹ Dian Arthasalina, "Tata Cara dan Syarat Nikah Siri Dalam Agama ", <http://www.idntimes.com/life/relationship/amp/> (Diakses tanggal 23 September 2021).

Tata cara nikah siri menjadi hal yang sangat penting supaya nikah siri menjadi sah dimata agama adalah adanya izin dari wali calon mempelai perempuan yang sah, yakni ayah kandungnya. Jika nikah siri dirahasiakan dari keluarga calon mempelai perempuan dan secara sepihak langsung menunjuk wali nikah yang sah masih hidup, maka pernikahan tersebut dianggap batal atau tidak sah. Tata cara nikah siri juga lebih sederhana dari pada pernikahan resmi. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah meminta izin kepada wali nikah yang sah dari pihak perempuan. Setelah memperoleh izin menikah, pastikan ada 2 orang untuk mejadi saksi. Kemudian, siapkan mahar atau mas kawin untuk ijab kabul. Dan yang terakhir, datangilah pemuka agama atau orang yang biasa menjadi penghulu perkawinan untuk melakukan ijab kabul.

2. Alasan Dan penyebab Pernikahan Siri

Menurut Happy Susanto ada 2 (dua) latar belakang nikah siri paling umum yang terutama dipraktikkan oleh masyarakat awam, yaitu sebagai berikut:⁵²

a. Alasan Kesulitan Ekonomi

Alasan ini merupakan alasan paling mendasar yang bisa saja dimaklumi. Atas dasar alasan inilah, biasanya masyarakat golongan bawah (miskin) yang tidak memiliki harta sehingga tidak sanggup untuk mengurus proses pernikahan secara resmi dan dicatat melalui pejabat yang berwenang. Bagi mereka, yang penting pernikahan secara syariat

⁵² Happy Susanto, 2007, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, Transmedia Pustaka, Jakarta, hlm. 29-30.

agama bisa dilangsungkan dan mereka bisa hidup bersama, tidak lagi dianggap sebagai pasangan kumpul kebo, tetapi sudah sah secara hukum agama, meskipun belum sah menurut hukum negara. Kita sering mendengar dan melihat pemberitaan tentang kenyataan semacam ini, pasangan suami istri yang menikah siri tidak terlalu pusing apakah status pernikahan mereka secara hukum negara bisa dianggap sah atau tidak, yang penting bagi mereka hidup berkeluarga itu harus terus berjalan. Sementara itu, masyarakat yang sudah memiliki kesadaran tentang pentingnya pencatatan sebagai bentuk sahnya pernikahan menurut hukum negara, akhirnya melangsungkan pernikahan massal yang banyak diselenggarakan oleh sejumlah lembaga sosial, seperti yayasan atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).⁵³

b. Faktor Kesegeraan Dalam Melangsungkan Pernikahan

Faktor ini bertujuan agar tidak terjerumus dalam pergaulan sosial yang tidak lazim, seperti hamil di luar nikah, aborsi, dan pergaulan bebas. Dengan menikah secara siri terlebih dahulu, paling tidak pasangan laki-laki dan perempuan yang sedang memandu kasih tidak terjerebap pada lubang yang berdosa atau nista. Mereka tidak segera melangsungkan pernikahan secara resmi karena belum tersedianya dana yang cukup untuk membiayai acara akad dan walimah. Dalam alasan ini, nikah siri dijadikan “jalur alternatif” untuk mempercepat proses pernikahan agar terhindar dari pergaulan bebas dan ancaman dosanya.

⁵³ Happy Susanto, 2007, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, Transmedia Pustaka, Jakarta, hlm. 29-30.

Adapun sebab-sebab terjadinya perkawinan siri menurut Dwi Putra Jaya, yakni sebagai berikut:⁵⁴

a. Zina Akibat Ber-Khalwat

Pacaran (khalwat) yang berakhir dengan hubungan seksual pra nikah, biasanya membuka kemungkinan terjadinya nikah siri.⁵⁵ Rasa penyesalan atas dosa yang telah dilakukan serta tuntutan tanggung jawab untuk melanjutkan hubungan kasih sayang, terkadang memaksa seseorang untuk keluar dari kenyataan, meskipun dengan cara yang terkadang tidak lazim, seperti melakukan pernikahan siri.

b. Nikah untuk bercerai (Mut'ah)

Biasanya orang yang mempunyai niat menikah tetapi hanya untuk sementara waktu (bercerai), ada kecenderungan akan mengambil jalan nikah siri. trend nikah siri dijadikan sebagai pilihan, karena dinilai selain lebih mudah dari segi prosedur, juga dapat membebaskan para pelakunya dari beban hukum.

c. Poligami

Nikah siri di sini sebagai alternatif poligami untuk 'mengamankan' bangunan rumah tangga dengan istri sebelumnya. Bangunan rumah tangga dengan istri terdahulu akan tetap kokoh dan aman, sementara suami kawin lagi dengan wanita idamannya dengan cara nikah siri tanpa diketahui oleh istri atau keluarga istri terdahulu. Jadi nikah siri dijadikan

⁵⁴ Dwi Putra Jaya, "Nikah Siri dan Problematikanya Dalam Hukum Islam", Jurnal Hukum Sehasen Vol. 2 No.2, Tahun 2017, hlm. 19.

⁵⁵ Burhanuddin S, 2012, Nikah Siri, Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri, MedPress Digital, Yogyakarta, hlm. 20.

sebagai alternatif pahlawan penolong bagi mereka yang suka poligami dengan memiliki istri simpanan yang sah menurut agama.⁵⁶

d. Kendala Birokras

Di mana para pelaku melakukan nikah siri karena kesulitan memenuhi persyaratan administratif yang disyaratkan oleh undang-undang perkawinan atau peraturan teknis di bawahnya.⁵¹ Misalnya calon mempelai yang belum mencapai usia batas syarat nikah yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

e. Menghindari Perbuatan Dosa

Nikah siri sebagai upaya tindakan preventif untuk menghindari dosa atau zina bagi para pasangan muda mudi yang sedang berpacaran.⁵²

f. Karena Aturan Kepegawaian PNS, TNI, POLRI dan sebagainya

Di mana para pelaku pernikahan siri terbentur dengan persyaratan administratif atau aturan kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, POLRI, pegawai perusahaan swasta tertentu atau pensiunan. Para pelaku (janda atau duda pensiunan) sengaja menyembunyikan perkawinan mereka (dengan nikah siri) agar tunjangan pensiun tidak terhenti. Para pelaku juga menyembunyikan perkawinan mereka (dengan nikah siri) agar mereka tidak dikeluarkan dari perusahaan tempat mereka bekerja, dan lain sebagainya. Nikah siri sebagai ‘penyelamat’ keadaan yang amat darurat.⁵⁷

⁵⁶ Rihlatul Khoiriyah, “Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Nikah Siri”, *Sawwal: Jurnal Studi Gender*, 12(3), hlm. 406.

⁵⁷ Rihlatul Khoiriyah, “Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Nikah Siri”, *Sawwal: Jurnal Studi Gender*, 12(3), hlm. 406.

g. Karena kedua mempelai (calon suami atau calon istri) sudah sama-sama berusia senja.

3. Ketentuan Fatwa MUI Tentang Nikah Siri Nomor 10 Tahun 2008

Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat MUI) merupakan sebuah instansi non pemerintah sebagai wadah para ulama dan cendekia muslim di Indonesia dalam melakukan musyawarah mufakat untuk mencetuskan sebuah hukum terkait persoalan-persoalan keagamaan serta kebangsaan yang timbul ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Ketetapan hukum yang sudah disepakati bersama atau kolektif (ijtihad jama'ī) dalam forum musyawarah ulama tersebut tertuang dalam suatu keputusan yang disebut dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI.⁵⁸

Secara bahasa (lughat) fatwa merupakan suatu jawab atas problema yang terjadi di tengah masyarakat. Namun, jika fatwa sendiri pengguaannya diartikan kedalam kajian Hukum Islam, ialah suatu jawaban bagi orang yang bertanya (meminta fatwa) tentang syariat, baik jawaban tersebut ragu-ragu atau ditujukan secara jelas untuk kalangan pribadi atau umum. Proses penetapan fatwa MUI didasarkan atas Al-Qur'an, Hadis, Ijma dan Qiyas serta melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap pendapat imam madzhab terkait hal yang akan difatwakan. Berbeda dengan produk lain yang memiliki sifat mengikat. Secara toritis fatwa tidak bersifat mengikat, seperti halnya keputusan pengadilan dan undang-undang. Fatwa akan ada atau terbentuk bila sebelumnya terdapat permasalahan hukum yang belum

⁵⁸ Anisahuri, "Kemudharatan Nikah Yang Tidak Dicatat (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan)", (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum), UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017, hlm.44.

jelas atau kasus baru (waqiiyah) yang sebelumnya tidak terjawabkan (kasuistik). Dalam mengeluarkan fatwanya MUI dan Komisi Fatwa yang dinaunginya senantiasa melakukan penalaran dengan mempertimbangkan kemaslahatan secara umum (masʿhalih al-‘ammah) serta mengacu kepada maqāṣid syarī‘ah.

Istinbath al-Ahkam (penetapan hukum) yang dilakukan MUI serta Komisi Fatwa di bawahnya masih mengacu pada tradisi dalil yang digunakan MUI, untuk membendung terjadinya nikah bawah tangan adalah QS. Al-Nisā’ (4): 59, yakni adanya kewajiban taat terhadap pemerintah (ulu al-amr). AlMarāghi menegaskan yang dimaksud ulil amri adalah pemerintah (pemimpin). Baik pimpinan tertinggi atau yang ada di bawahnya, dengan tugasnya memelihara kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian aturanaturan yang dibuatnya wajib ditaati selagi aturan tersebut tidak bertentangan dengan al-qur’an dan hadist. Sejatinya pemerintah sudah mengharuskan adanya pencatatan perkawinan di instansi berwenang bagi yang hendak melaksanakan pernikahan. Yakni di Kantor Urusan Agama (bagi umat beragama Islam). Peraturan pencatatan perkawinan itu sendiri sudah tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Perkawinan, Talak dan Rujuk. Pasal 2 Ayat (1) dan (2) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 5 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Mematuhi undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah terkait adanya keharusan mencatat perkawinan yang sifatnya mengikat, selain sebagai taat terhadap pemerintah

(ulu al-amr) juga harus dipandang sebagai bentuk baru dalam mengumumkan pernikahan (i'lan alnikah) agar tidak terjadi pernikahan secara rahasia.⁵⁹

Adapun hasil (isi) fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum: Nikah Di Bawah Tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

b. Ketentuan Hukum:

- 1) Pernikahan Di bawah Tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat muḍharat.
- 2) Pernikahan harus dicatitkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/muḍharat (saddan liḏ- ḏarī'ah).⁶⁰

Ketentuan tersebut ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 17 Ramadhan 1429 H/17 September 2008 M, yang diketuai oleh DR. K.H. Anwar Ibrahim, dan Sekretaris Dr. H. Hasanuddin, M.Ag. Dari ketentuan di atas, dapat dipahami dan disimpulkan pada beberapa poin, yaitu sebagai berikut:

- 1) Yang dimaksudkan dengan pernikahan di bawah tangan oleh MUI adalah pernikahan yang tidak dicatitkan di Kantor Urusan Agama (KUA),namun prosesnya telah dilakukan secara syar'i. Dalam

⁵⁹ Mohsi, "Pencatatan Perkawinan Sebagai Rekonseptualisasi System Saksi Perkawinan Berbasis Masalah Al-Adalah", *Jurnal Syariah dan Hukum* , Vol.4. No.2, Januari 2019, hlm. 134-148.

⁶⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan*, hlm. 531.

masalah ini, berarti “nikah di bawah tangan” sama dengan makna “nikah siri” yang pelaksanaannya juga tidak dicatatkan. Sedangkan makna nikah siri yang diharamkan oleh ulama mazhab yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat dan rukun nikah bukan menjadi fokus masalah yang dibahas dalam fatwa MUI. Permasalahan ini perlu ditegaskan karena nikah siri itu pada dasarnya memiliki dua makna. Merujuk apa yang dinyatakan oleh Ali Hasan, bahwa nikah siri (nikah liar) itu ada dua bentuk. Pertama yaitu pernikahan yang tidak sempurna rukun dan syarat nikah, sehingga perkawinan tersebut harus dibatalkan. Kedua yaitu pernikahan yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi, tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, dalam hal ini pernikahannya tetap sah.

- 2) Nikah di bawah tangan (nikah siri) dalam arti nikah yang tidak dicatatkan masih dipandang sah, namun diharamkan lantaran adanya aspek muḍharat di dalamnya. Mengenai kalimat “tetapi haram jika terdapat “muḍharat” seperti yang dicantumkan pada isi fatwa di atas dapat penulis simpulkan bahwa nikah di bawah tangan diharamkan oleh MUI.⁶¹ Karena, meskipun terdapat kata “jika”, tetapi kenyataannya memang nikah di bawah tangan itu memiliki akibat negatif atau muḍharat. Untuk itu, pada dasarnya MUI berpandangan nikah tersebut sah, tetapi haram dilakukan. Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat MUI) merupakan sebuah instansi non

⁶¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tanggal*, cet. 2, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 297-298.

Pemerintahan sebagai wadah para ulama dan cendekia muslim di Indonesia dalam melakukan musyawarah mufakat.⁶²

4. Ketentuan Hukum Islam Tentang Nikah Siri

Pernikahan diatur dalam Hukum Islam yang biasanya dikenal dengan istilah “Pernikahan” dalam kitab-kitab, masalah nikah siri tidak dibahas mengingat pada masa Muhammad SAW pernikahan yang populer dan umum diterapkan adalah pernikahan Sebagaimana biasanya (nikah jahri). Bahkan, nabi sendiri tidak pernah melakukan nikah siri. Semua pernikahan nabi tidak ada yang dilakukan secara rinci (rahasia).

Dalam nikah siri dikenal dengan istilah zawaj ‘urfi yaitu suatu pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan tetapi tidak tercatat secara resmi oleh pegawai pemerintah yang menangani pernikahan (KUA). Disebut nikah ‘urfi (adat) karena pernikahan ini merupakan adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat muslim sejak masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang mulia, dimana mereka tidak perlu untuk mencatat akad pernikahan mereka tanpa ada permasalahan dalam hati mereka. Pernikahan siri dapat disahkan dengan dua cara yakni mengajukan istbat nikah atau bisa juga dengan melakukan pernikahan ulang.⁶³ Untuk membicarakan apakah sah nikah siri menurut Hukum Islam, maka kita harus mempelajari lebih dahulu syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Islam tersebut ialah:

⁶² Moh. Mujibur Rohman, Mohsi dan Miftahul Ulum, “Telaah Fatwa MUI No. 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Dibawah Tangan Berbasis Sadd Al-Dzariah dan Keadilan Gender”, *Jurnal: Kajian Perempuan Dan Kean*, Vol.14, No.1, April 2021, hlm.3

⁶³ Sukardi Paraga, “Nikah Siri (Perspektif Hukum Kontemporer)”, *Jurnal Pendaiss*, Vol,1, No,2, Desember 2019, hlm. 145.

- a. Harus adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang telah aqil dan baligh.
- b. Adanya persetujuan yang bebas antara kedua calon pengantin tersebut.
- c. Harus adanya wali nikah bagi calon pengantin perempuan . Harus ada dua orang saksi laki-laki muslim yang adil.
- d. Harus ada mahar (mas kawin) yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada istrinya.
- e. Harus ada ijab dan kabul antara calon pengantin tersebut.⁶⁴

Hukum nikah siri secara agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah siri digelar. Pada prinsipnya, selama nikah siri itu memenuhi rukun dan syarat nikah yang disepakati ulama, maka dapat dipastikan hukum nikah itu sudah sah. Berikut ini beberapa pendapat para ulama Islam tentang nikah siri.

- a. Menurut pandangan madhhab Hanafi dan Hambali suatu pernikahan yang syarat dan rukunnya terpenuhi maka sah menurut agama Islam walaupun pernikahan itu adalah pernikahan siri.
- b. Menurut Maliki, jika terjadi kesepakatan antara suami dan para saksi untuk menyembunyikan pernikahan dari khalayak manusia atau dari sebuah kelompok, maka pernikahan tersebut batal. Ini yang dikenal sebagaimana yang telah dijelaskan dengan nikah siri, yaitu suami berpesan kepada para saksi agar pernikahan tersebut dirahasiakan dari

⁶⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum* , (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 21.

istrinya, sebuah komunitas, keluarga atau istri sebelumnya. Itu jika penyembunyian tersebut khawatir dari orang zalim atau semisalnya. Hukumnya adalah wajib membatalkannya, kecuali jika telah terjadi persenggamaan.

- c. Ulama terkemuka yang membolehkan nikah dengan cara siri adalah Yusuf Qardawi, salah seorang pakar muslim kontemporer terkemuka. Ia berpendapat bahwa nikah siri itu sah selama ada ijab kabul dan saksi.
- d. Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui undang-undang di sisi lain nikah yang tidak tercatat selama ada dua orang saksi-tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun nikah tersebut dinilai sah, namun nikah siri dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Islam mengatur segala hal dengan sempurna, dalam hal ini termasuk pernikahan. Menurut etimologi atau lughawi nikah berarti menghimpun atau mengumpulkan, dengan tujuan mawaddah warrohmah.⁶⁵ Belakangan ini, tern (istilah) baru tentang nikah mulai nampak di kalangan masyarakat yaitu nikah siri berarti nikah secara diam-diam, maksudnya tanpa di catat oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Akhirnya mereka (orang yang menikah) tidak mendapatkan surat tanda pernikahan. Sebagian pemuda (sebagaimana trendnya mahasiswa) menyebutkan bahwa nikah siri merupakan nikah yang tanpa diketahui oleh wali wanita. Biasanya hal ini terjadi karena pihak

⁶⁵ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, (Jakarta Selatan:Transmedia Pustaka, 2007), hlm.40

wanita sudah hamil terlebih dahulu atau disebut dengan istilah Married By Accident (MBA), atau melakukan akad nikah secara diam-diam (berpoligami) tanpa diketahui oleh istri pertama atau istri-istrinya, apalagi KUA dan pihak Pengadilan Agama. Dari ketentuan di atas, nikah siri dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok. Pertama, nikah yang tidak mempunyai bukti karena tidak dilakukan dihadapan pencatat nikah. Kedua, nikah yang dilaksanakan tanpa sepengetahuan wali dari pihak istri. Para Ulama Mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan kabul antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.⁶⁶

⁶⁶ Sukardi Paraga, “Nikah Siri (Perspektif Hukum Kontemporer)”, *Jurnal: Pendaiss*, Vol.1, No.2, Desember 2019., hlm.145-147.

5. Dampak Perkawinan Siri

Menurut Wasman, bahwa dalam kasus nikah siri apabila pernikahan siri itu menghasilkan keturunan (anak), maka dampak yang dirasakan anak dan istrinya sebagai berikut:⁶⁷

- a. Dilihat dari norma hukum anak hasil nikah siri itu bisa dibilang seperti anak hasil hubungan di luar nikah karena tidak dicatat di Negara. Sebagai bukti dalam akta kelahiran nama ayahnya tidak tercantum, hanya tercantum nama ibunya.
- b. Dilihat dari segi agama. Pernikahan siri bisa disebut sah, namun kadang hal ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab karena ketidaktahuan pihak wanita sehingga pihak suami dari nikah siri ini sering kali lepas tangan dari tanggung jawab menjadi suami karena memang pernikahannya tidak sah di mata hukum.

Hal tersebut dapat diketahui bahwa karena di dalam akta kelahiran sang anak tidak tercantum nama sang ayah, maka tidak adanya tanggung jawab atas hak waris dan biaya hidup untuk sang anak dan istri yang diwajibkan sang ayah. Selain itu, karena nikah siri tidak dicatat dalam pencatatan nikah di Instansi Pelaksana maka dapat menimbulkan kemudharatan, kerugian atau penderitaan kepada salah satu atau para pihak yang ada di dalam ikatan perkawinan itu.⁶⁸

⁶⁷ Wasman, 2011, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif, Teras, Yogyakarta, hlm. 37.

⁶⁸ Dinda Ediningsih Dwi Utami, "Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Anak dan Istri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam", *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3.2, 2022. hlm. 231.

Pasal 43 ayat (1) UUP dan Pasal 100 KHI mengatur bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Di mana anak yang dilahirkan dari perkawinan siri yang menjadikan status hukumnya menjadi anak luar kawin, menurut Pasal 186 KHI hanya akan mempunyai hubungan waris mewaris dengan ibu serta keluarga ibunya.

Namun, dalam perkembangannya, hak anak dalam perkawinan tidak dicatat telah diakui berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 dengan catatan dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.⁶⁹

⁶⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi, 17 Februari 2012, hlm. 37

BAB III
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
DAN PERMENDAGRI NOMOR 109 TAHUN 2019 TENTANG
PENCATATAN KARTU KELUARGA AKIBAT PERKAWINAN SIRI

A. Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku begitulah bunyi Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan.⁵⁰ Pemerintah menyatakan dalam perubahan UU 1/1974 bahwa asas pencatatan perkawinan menyatakan sah tidaknya suatu perkawinan tergantung pada sah tidaknya hukum agama yang berlaku. Tetapi, suatu perkawinan tidak dapat diakui sah jika tidak dipatuhi. Tujuan pencatatan perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 Pasal (2) diantaranya ialah terciptanya tertib administrasi, menjamin status hukum suami, istri, dan anak serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak tertentu hasil perkawinan, antara lain hak mewariskan harta benda dan memperoleh akta kelahiran.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 diperjelas dalam aturan pelaksanaannya yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehubungan dengan pengujian UU 1/1974, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan untuk menjamin hak-hak keperdataan dan kewajiban yang timbul dari perkawinan yang sah. Syarat-syarat dan tata cara hal itu diatur dalam Pasal

3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9. Sekalipun perkawinan diatur oleh hukum perdata, negara wajib memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada suami istri, khususnya dalam hal pencatatan sipil administrasi kependudukan. Setiap perkawinan harus dicatat secara resmi sebelum dapat dianggap sah. Hal ini dapat memiliki implikasi hukum terhadap hak dan kewajiban sipil seperti hak pemeliharaan dan hak waris.⁷⁰

Sehubungan dengan hal tersebut, maka peraturan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi “setiap perkawinan dicatat menurut peraturan dan pedoman yang bersangkutan” merupakan standar yang memuat keabsahan sebagai jenis perkawinan konvensional. Akibat pencatatan perkawinan, akta nikah (akta otentik) sangat penting untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, DPR berpendapat jika suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka dapat diartikan tidak memenuhi syarat formil. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dipengaruhi oleh implikasinya terhadap hak-hak sipil.⁷¹

Bertentangan dengan klaim yang dibuat oleh pemerintah dan DPR di atas, Menurut MK dalam Putusanya No 46/PUU-VIII/2010, pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif dan bukan merupakan faktor penentu sahnya suatu perkawinan. sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun

⁷⁰ Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 26

⁷¹ Rachmadi Usman, Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia, 225-271.

1974 Pasal 2 Ayat 2. Syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama masing-masing calon pasangan merupakan faktor yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Tugas administrasi adalah persyaratan untuk mendaftarkan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara.

Perkawinan yang hanya dilakukan menurut ketentuan Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan, maka perkawinannya dianggap sah secara agama tetapi tidak dianggap sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum. Akibatnya, perkawinan semacam ini tidak dilindungi atau diakui oleh hukum. Dua bagian kalimat ini, Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 berlaku bersama-sama, tidak tersendiri. Bagian awal Pasal 2 ayat (1) PP 1/1974 yang mengatur perkawinan, sedangkan bagian kedua Pasal 2 ayat (2) PP 1/1974 menandai perkawinan sebagai demonstrasi yang sah. Akibatnya, perkawinan diakui dan dilindungi oleh hukum. Tercatatnya suatu perkawinan merupakan bukti yang sah, yang sangat penting untuk membuktikan bahwa telah terjadi perkawinan yang sah.⁷²

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Perkawinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang pedoman hukum pencatatan perkawinan. Pasal 10 mengatur tata cara perkawinan. yang berbunyi Perkawinan dilangsungkan pada hari kesepuluh setelah pengumuman perkawinan oleh pegawai pencatat yang disebut dalam pasal 8 peraturan pemerintah ini. Kemudian, proses pernikahan harus dilaksanakan sesuai hukum setiap agama dan keyakinan serta diadakan di hadapan PPN dan disaksikan

⁷² M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 23-24.

oleh dua orang pengamat.⁷³ Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 KHI lebih lanjut mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi orang Islam. Akibatnya, pendaftaran pernikahan bagi umat Islam diatur sebagai berikut: umat Islam Indonesia wajib mencatat setiap perkawinan untuk menjamin tertibnya perkawinan, pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh Pencatat Nikah sesuai dengan UU 22/1946, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang berlangsung di depan dan di bawah pengawasan seorang Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum.⁷³

B. Pencatatan Perkawinan Menurut Permendagri Nomor 109 tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Blangko Kartu Keluarga Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) di bawah Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) merupakan instansi yang berwenang mencatat administrasi masyarakat dan data kependudukan.⁷⁴ Informasi mengenai data kependudukan ini berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah dalam pengadaan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan, sehingga pembangunan dan pemerintahan berbanding lurus dengan jumlah penduduk yang berada di wilayah tersebut. Guna memudahkan masyarakat dan Pencatatan sipil dalam upaya pendataan, penerbitan NIK, KK, dan KTP, Pemerintah mengembangkan aplikasi SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan).

Sesuai dengan perkembangan zaman kini perekaman database masyarakat saat ini telah menggunakan perlengkapan informasi teknologi dan

⁷³ Pasal 5 ayat (1) dan ((2) & Pasal 6 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam

⁷⁴ Fulthoni, et al., Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan (Jakarta: ILRC, 2009), h. 3

komunikasi yang serba cepat dan canggih. Terbukti kini Pelayanan administrasi kependudukan melalui SIAK online dan jauh lebih mudah dan praktis. Semua data kependudukan masyarakat dimasukkan terlebih dahulu ke sistem kemudian baru dicetak berdasarkan format yang sudah ada dalam SIAK online tersebut.

Karena kartu keluarga adalah dokumen yang sah dan penting, informasi di dalamnya tidak dapat diubah, dicoret, atau ditambahkan. Dalam waktu 14 hari kerja, kepala keluarga harus memberitahukan ke kantor kecamatan setiap ada perubahan informasi. Sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, persyaratan yang harus dipenuhi adalah KK lama dan bukti peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.⁷⁵

Ada aturan tentang cara penulisan kartu keluarga, khususnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga. Registrasi dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Bab VIII Ketentuan Peralihan pasal 33 memaparkan bahwa susunan daftar dan seleksi akta pendaftaran umum harus menggunakan aplikasi SIAK selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak peraturan ini diwartakan. Kartu keluarga sudah menggunakan model terbaru, yaitu berdasarkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) versi 7. Format SIAK versi 7 dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri. Sekarang termasuk kolom golongan darah, status perkawinan, dan tanggal pernikahan.

⁷⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

SIAK versi 7 dimodifikasi untuk mengubah status perkawinan mereka yang sebelumnya menikah atau lajang menjadi terdaftar. Dimana salah satu pedoman pemerintah untuk mengatasi masalah sosial yang muncul di seluruh masyarakat adalah pernikahan dan kematian. Tidak dicatatnya perkawinan adalah salah satu masalah yang hingga kini juga masih banyak yang belum mencatatkan. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) mempercepat pemrosesan perubahan informasi pada kartu keluarga yang sebelumnya tertulis menikah tetapi tidak memiliki akta nikah atau surat nikah untuk memastikan keakuratan informasi perkawinan. Pengaturan ini juga bekerja dengan dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak-anak yang lahir di luar nikah.

Perkawinan yang belum didaftarkan sebagai salah satu syarat pencantuman status perkawinan/perceraian di KK bagi Penduduk yang tidak memiliki surat nikah berupa surat buku nikah, akta nikah, atau kutipan akta cerai, bisa melampirkan SPTJM. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) Permendagri No 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Bagi pasangan suami istri yang tidak tercatat tanpa buku nikah, merujuk pada peraturan diatas terlihat bahwasanya Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dapat digunakan sebagai syarat untuk membuat Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan nikah di bawah tangan.

Dengan demikian Permendagri tersebut tentu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dimana

perkawinan juga perlu dicatatkan untuk kepentingan ketertiban dan kepastian hukum pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ditinjau berdasarkan rumusan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku”. Dapat dipahami bahwa pencatatan pernikahan merupakan bagian dari asas hukum perkawinan nasional. Hal ini memberi pengertian bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap asas hukum perkawinan nasional yang juga mempengaruhi pada sah tidaknya perkawinan tersebut. Menurut Moch Isnaeni, bahwa dari ketentuan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974, antara upacara keagamaan dan pencatatan suatu perkawinan dijadikan satu kesatuan syarat sahnya suatu perkawinan.⁷⁶

Perkawinan juga perlu dicatatkan untuk kepentingan ketertiban dan kepastian hukum pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk tujuan tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan.⁷⁷ Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 5 menyebutkan bahwa “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.” Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 tersebut,

⁷⁶ Moch. Isnaeni, *Pijar Pendar Hukum Perdata*, (Revka Petra Media: Surabaya, 2016), Hlm. 14-15.

⁷⁷ *Konsideran Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan*.

pada Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum” dan “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.” Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dan dalam hal ini, Akta tersebut sebagai bukti dalam hal menegakkan keadilan.⁷⁸

C. Ratio Legis Pencatatan Kartu Keluarga Akibat Perkawinan Siri

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 109 Tahun 2019 mengatur tentang pencatatan perkawinan di dalam pasal 5 huruf b yang berbunyi:⁷⁹

“Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan/perceraian dalam KK bagi Penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta perkawinan atau kutipan akta perceraian.

Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Pemerintah saat ini memperbolehkan pemberian kartu keluarga bagi pasangan yang menikah siri, meskipun tidak tercatat dalam akta maupun surat nikah. Pasangan nikah siri dapat memperoleh kartu keluarga (KK) dengan syarat menyerahkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang diketahui oleh dua saksi. Adapun pembeda antara KK bagi pasangan nikah siri dan nikah resmi menurut hukum negara yaitu adanya kolom yang tertulis kawin belum tercatat pada KK bagi pasangan nikah siri.

⁷⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet.XVII (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 298.

⁷⁹ Pasal 5 ayat b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 109 Tahun 2019

Layanan pencatatan bagi nikah siri mendapatkan Kartu Keluarga ini menjadi temuan baru yang difasilitasi oleh Dukcapil. Tentunya Dukcapil melakukan ini salah satunya mengikuti perintah putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU VII/2010. Bahwa putusan ini menggambarkan salah satu solusi bahwa anak dapat dihubungkan dengan orang tuanya, apabila perkawinan ini benar-benar dibuktikan kebenarannya menikah secara agama. Disamping itu, Dukcapil juga menjalankan perintah Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 perubahan UU No.24 Tahun 2013 tentang Hak atas Ketertiban Administrasi Kependudukan Nasional. Bahwa negara pada hakikatnya memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas semua peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk dan warga Negara itu. Itulah menjadi dasar atau solusi dukcapil memberikan Kartu keluarga. Akan tetapi, solusi ini bersifat sementara untuk menangani orang-orang yang menurut Prof. Zudan pasangan Nikah siri yang tidak tercatat perkawinannya dan ini bukan kebijakan seterusnya.⁸⁰

Pasangan yang tidak memiliki buku nikah, akta nikah, atau kutipan akta cerai dapat melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak berdasarkan keterangan di atas. Alasan penyusunan Permendagri No. 109 Tahun 2019 adalah administrasi kependudukan yang sederhana, efektif, dan efisien. Akibatnya, Administrasi Kependudukan harus dilakukan pembaharuan jenis dan spesifikasi buku dan formulir yang digunakan. Namun dalam beberapa pasal, disinggung perihal legalisasi terhadap perkawinan yang tidak/belum

⁸⁰Umar Haris Sanjaya, "KK Nikah Siri", diakses pada Minggu, 10 Juli 2022, pukul 13:00 WITA <https://law.uui.ac.id/blog/2021/10/21/kk-nikah-siri/>

tercatat. Tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk mempermudah pelayanan administrasi kependudukan.⁸¹

Apabila ditelaah lagi, Perkawinan yang tidak dicatatkan terkesan melawan UU No. 1 Tahun 1974 dan PP 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan. Perkawinan juga perlu dicatatkan untuk kepentingan ketertiban dan kepastian hukum pihak yang melangsungkan perkawinan. Ditinjau berdasarkan rumusan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku”. Dapat dipahami bahwa pencatatan pernikahan merupakan bagian dari asas hukum perkawinan nasional. Hal ini memberi pengertian bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap asas hukum perkawinan nasional yang juga mempengaruhi pada sah tidaknya perkawinan tersebut.

Kebijakan ini dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mencantumkan nikah siri pada kartu keluarga (KK). Namun, kebijakan ini telah menimbulkan banyak kontroversi dan sorotan, ada yang setuju dan ada yang tidak. Ada yang menilai kebijakan ini akan berimplikasi pada ketidakpastian hukum, ada pula yang menilai kebijakan tersebut melanggar norma dan tumpang tindih dengan keberadaan instansi terkait lainnya. Ada juga yang berpendapat bahwa kebijakan ini sangat diperlukan demi kepastian hukum. Kebijakan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, yang berarti dikhawatirkan banyak pihak yang

⁸¹ Anas Maulana, Pencatatan Perkawinan Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, 66.

beranggapan bahwa perkawinan di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan hukum, karena telah tercatat dalam Kartu Keluarga (KK).

Sikap pemerintah yang memberikan kelonggaran dalam hal pemberian KK bagi pasangan nikah siri justru menunjukkan adanya dukungan terhadap praktik nikah siri atau pernikahan yang tidak tercatat. Hal tersebut bukanlah solusi yang tepat, karena justru mempertahankan persoalan sosial yang sudah ada sejak lama.

Hal lain yang patut diperhatikan yaitu adanya praktik nikah siri karena alasan poligami yang tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Apabila kemudian nikah siri dengan skenario tersebut juga dimungkinkan untuk memperoleh KK, hal ini memungkinkan tercatatnya seseorang dalam lebih dari satu KK. Selain itu, hal ini sangat menguntungkan bagi suami yang hendak melakukan poligami tanpa izin dari istri namun tetap dapat memperoleh KK bersama dengan istri barunya.

Konsekuensi logis tidak adanya KK bagi pasangan nikah siri semestinya dipertahankan sebagai suatu upaya untuk menekan angka perkawinan siri di Indonesia. Apabila pasangan yang hendak menikah menginginkan kepemilikan KK yang baru serta status anak dalam akta kelahiran adalah anak ayah dan ibu, pasangan tersebut semestinya melakukan perkawinan yang sah dan tercatat. Tidak saja menurut hukum agama tetapi juga hukum negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸²

⁸² Dika Putri Vindy Santika Anie. "Konsekuensi Pemberian KK bagi Pasangan Nikah Siri". Media Indonesia. 03 November 2021, <https://m.mediaindonesia.com/opini/444372/konsekuensi-pemberian-kk-bagi-pasangan-nikah-siri>

Dirjen Dukcapil membuat kebijakan ini sebagai upaya mencari solusi, karena perkawinan belum tercatat sah menurut agama, syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi, yang keabsahannya mengikat dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi kebutuhan pencatatan perkawinan yang tidak tercatat bagi mereka yang kawin belum tercatat tampaknya perlu diperjelas dan dipertimbangkan. Semuanya itu agar tidak melanggar norma dan berbenturan dengan lembaga lain. Karena asas dasar perkawinan adalah asas pencatatan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk itu, pencatatan nikah yang belum tercatat dalam KK membuat pelaku nikah di bawah tangan menjadi kontraproduktif.⁸³

Dengan demikian, apabila terjadi sesuatu dalam perkawinan tersebut, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara optimal. Misalnya dalam hal terjadi kekerasan yang dilakukan dalam pernikahan siri tersebut, tidak dapat diterapkan undang-undang KDRT karena status perkawinan tersebut belum sah menurut hukum Indonesia.

⁸³ Iwan Kustiawan dkk, Tinjauan Sosiologis Terhadap Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dan Cerai Hidup Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Sebagai Akibat Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Di Kota Banjar, *Jurnal: Case Law No 2* (2022): Hlm. 117.

BAB IV

**KONFLIK NORMA PENCATATAN KARTU KELUARGA AKIBAT
PERKAWINAN SIRI DALAM PERMENDAGRI NOMOR 109
TAHUN 2019 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

**A. Konflik Norma Pencatatan Kartu Keluarga Akibat Perkawinan Siri
Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Permendagri No. 109 tahun 2019 dibentuk dengan tujuan efisiensi, efektivitas, dan kemudahan administrasi kependudukan. Sehingga, perlu adanya penyesuaian jenis dan spesifikasi formulir dan buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Namun dalam beberapa pasal di dalamnya, disinggung perihal legalisasi terhadap perkawinan yang tidak/belum tercatat. Peraturan tersebut dibuat untuk mempermudah pelayanan administrasi kependudukan. Namun disisi lain, perkawinan yang tidak dicatatkan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan.

**1. Analisis Konflik Norma Pencatatan Kartu Keluarga Akibat
Perkawinan Siri Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019**

Sebagaimana dari penjelasan bab sebelumnya, bahwa Peristiwa perkawinan atau bisa disebut suatu peristiwa penting sangat mulia yang dialami oleh masyarakat. Perkawinan berupa perjanjian ikatan lahir dan batin yang kokoh antara seorang pria dengan seorang wanita untuk saling

melindungi, atau bersatunya dua insan dalam sebuah ikatan kehidupan rumah tangga dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah* dan kekal berdasarkan Syari'at (Hukum Islam). Perkawinan dimaknai dalam hukum islam tercantum dalam Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan pengertian perkawinan dinyatakan sebagai akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Jadi Peristiwa perkawinan merupakan suatu peristiwa yang lazim terjadi ditengah masyarakat Indonesia yang sangat mulia karena mengikat hubungan manusia dengan manusia yang lain dalam sebuah keluarga memiliki perjanjian untuk saling melindungi serta berdampak hukum dalam pengakuan di lingkungan masyarakat. Karena itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hukum untuk mengatur peristiwa perkawinan tersebut dengan berdasarkan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi hak setiap masyarakat dan mendapatkan keluarga yang diakui negara.

Sebagaimana penjelasan di atas dari akibat pengaturan perkawinan tersebut timbulah sebuah aturan yang menjelaskan cara mendapatkan tujuan dari sebuah perkawinan tersebut. Hal ini tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa perkawinan dapat dikatakan sah apabila jika dilakukan menurut agama atau kepercayaan masing-masing dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Pada Pasal 2 ini dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan

yang dilakukan harus berdasarkan agama dan dicatatkan oleh Negara sebagai bentuk pengakuan Negara terhadap peristiwa perkawinan yang telah terjadi. Jadi perkawinan dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan juga berdasarkan hukum perundang-undangan untuk mendapat perlindungan dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang perkawinan yang disebut dengan pencatatan perkawinan, pencatatan yang diterangkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 09 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Pasal 2 Peraturan Pemerintahan Nomor 09 Tahun 1975 tersebut, menjelaskan pencatatan perkawinan yang melangsungkan menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat dan perkawinan kepercayaan yang lain dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil atau instansi yang membantunya.

Khususnya pencatatan perkawinan Islam dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk. Undang-undang tersebut mengatur bahwa perkawinan atau nikah yang dilakukan menurut agama Islam, harus diawasi dan hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk yang melakukan pengawasan atas nikah. Pencatat nikah ini seseorang yang berasal dari kantor urusan agama yang memiliki kewenangan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk. Kemudian dalam proses pencatatan perkawinan islam ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri

Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, yang dimana peraturan ini mengatur proses pelaksanaan pencatatan perkawinan berawal dari masyarakat yang hendak melaksanakan dan melaporkan ke lembaga terkait kantor urusan agama kecamatan, hingga sampai diawasi perkawinan dilaksanakan dan diakhiri dengan pemberian bukti oktentik perkawinan yang disebut Akta Perkawinan atau Buku Nikah.

Kemudian tidak hanya sampai dengan bukti oktentik pencatatan perkawinan dari lembaga terkait, berdasarkan peraturan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menjelaskan setelah pelaksanaan pencatatan perkawinan dilanjutkan dengan pelaporan untuk mendaftarkan kependudukan dan peristiwa penting. Peristiwa penting meliputi perkawinan, kelahiran dan sebagainya. Pencatatan kependudukan atau peristiwa penting yang sering disebut dengan administrasi kependudukan, yaitu kegiatan penataan, penertiban dalam dokumen, dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan pencatatan sipil yang dilaksanakan dengan membawa syarat-syarat atau dengan tata cara dalam aturan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan diatur lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dalam

Pasal 4 dan Pasal 11 Peraturan Presidem Nomor 96 Tahun 2018 menjelaskan Penduduk beragama Islam dalam melakukan urusan administrasi dan menerbitkan Kartu Keluarga dan pencatatan biodata penduduk Warga Negara Indonesia setelah mendapatkan bukti perkawinan dari Kantor Urusan Agama melakukan pelaporan ke Dinas Penduduk Catatan Sipil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan. Dalam hal formulir dan buku yang digunakan dalam syarat administrasi kependudukan dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

Selanjutnya dari pencatatan admistrasi kependudukan keluarlah Dokumen Kependudukan, yaitu dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil. Penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan kependudukan lainnya.

Sebagaimana dari penjelasan di atas bahwa yang dimaksud dari penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan yang diakui yakni perkawinan yang

berdasarkan secara Syari'at (Hukum Islam) atau kepercayaan-lainnya serta perkawinan tersebut dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan tersebut, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk.
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 09 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan UU Administrasi Kependudukan.
6. Peraturan Presiden (PerPres) 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan yang berdasarkan agama atau sudah sesuai mengikuti ketentuan agama yang anut oleh masyarakat yang kehendak menikah dan dibuktikan dengan bukti autentik perkawinan yang dihasilkan dari pencatatan perkawinan yang dijelaskan dalam perundang-undang yang terkait. Selanjutnya perkawinan didaftarkan ke pencatatan

penduduk untuk mendapat pengakuan perkawinan mereka oleh Negara dan lingkungan masyarakat.

Selanjutnya bagaimana perkawinan tidak tercatat dikenal juga dengan pernikahan siri atau perkawinan siri. Istilah perkawinan siri cukup dikenal dikalangan masyarakat Indonesia khususnya Islam tetapi dalam hukum positif di Indonesia tidak mengenal adanya istilah perkawinan siri (Nikah Siri) maupun tidak ada aturan secara khusus maupun umum mengenai perkawinan siri dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perkawinan siri atau perkawinan tidak tercatat berarti perkawinan yang hanya disaksikan oleh dua orang saksi dan tidak melalui kantor urusan agama, sehingga perkawinan tersebut sah berdasarkan Syari'at (Hukum Islam). Jadi perkawinan tidak tercatat merupakan suatu pelaksanaan perkawinan yang biasa dilakukan dengan mememnuhi aturan Syari'at Islam saja, tetapi perkawinannya tidak didaftarkan dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Selayaknya yang diatur dan ditetapkan didalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Maksudnya bahwa perkawinan siri itu suatu proses perkawinan yang hanya sah dimata agama namun belum dicatat dan dilegalkan dalam administrasi negara menurut Undang-Undang yang berlaku atau legal formal. Hal ini yang menjadi problem yang ada di kalangan masyarakat terutama warga yang menikah secara agama tanpa melibatkan keikutsertakan pemerintah dalam perkawinannya.

Sebagaimana diketahui bahwa keikutsertaan pemerintah dalam kegiatan perkawinan dalam hal yang menyangkut proses administratif, sehingga perkawinan harus dicatatkan sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan; “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dengan adanya pencatatan ini, akan memberikan perlindungan bagi suami istri dan anak-anaknya termasuk untuk kepentingan harta kekayaan yang terdapat dalam perkawinan tersebut. Jadi perkawinan ini mendapat hak dan kewajibannya yang tertera dalam amanat kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan segenap bangsa Indonesia, berupa perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi seseorang dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami penduduk Indonesia serta perlakuan hukum yang adil dalam membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan dipertegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Menurut Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil yang menjelaskan permasalahan perkawinan siri bahwa penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal;

1. Tidak memiliki surat keterangan kelahiran;

2. Tidak memiliki buku nikah atau kutipan akta perkawinan tetapi status hubungan dalam kartu keluarga menunjukkan sebagai suami istri.⁸⁴

Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pencatatan perkawinan pada tahun 2019, dimana peraturan tersebut tertuang pada Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan yang menjelaskan bahwa;

“Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian (SPTJM) belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan/perceraian dalam KK bagi penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta perkawinan atau kutipan kependudukan”.⁸⁵

Jadi dapat ditarik garis besar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tersebut di atas bahwa penduduk Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan siri atau hanya secara syari'at tetapi tidak mendapat buku nikah karena perkawinannya tidak diawasi dan tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang kantor urusan agama. Diberikannya akses pasangan pelaku pernikahan siri untuk bisa membuat Kartu Keluarga, memberikan peluang lebih banyak bagi pasangan pengantin untuk melaksanakan perkawinannya dengan tidak melalui Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan Kantor Urusan Agama (KUA). Masyarakat akan beranggapan bahwa urgensi buku nikah sudah tidak lagi

⁸⁴ Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan [Sipil](#).

⁸⁵ Pasal 5 Ayat (2) Huruf B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

penting, sebab adanya Permendagri telah memberikan kemudahan untuk mengakses segala layanan kependudukan yang tetap bisa dinikmati meskipun tidak memiliki buku nikah. SPTJM juga dinilai telah merebut kewenangan lembaga peradilan dalam hal penetapan (isbat) suatu perkawinan yang tidak tercatat. Hal tersebut dikarenakan hanya dengan bermodal SPTJM, warga dapat menyebut diri mereka berstatus sebagai suami istri yang sah tanpa didasari penetapan dari pengadilan.

Berdasarkan peraturan tersebut yang mengatur mengenai nikah siri, untuk mendapat pengakuan perkawinannya harus membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan sebagai pertanggung jawaban secara yuridis formal maupun non-formal dikalangan masyarakat luas. Tetapi bagaimana kedudukan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dalam hirarki peraturan perundangan-undangan dan apakah dengan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dalam pelaksanaannya dapat mempengaruhi dengan aturan yang di atasnya. seperti; Undang-Undang Perkawinan Nomor 01 Tahun 1976, Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 09 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau

penetapan, dan pengundangan. Sedangkan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang dimaksud dengan Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal kegentingan yang memaksa, Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya, Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dan seterusnya sampai peraturan terbawah. Jadi yang dimaksud dalam hirarki peraturan perundangundangan ini, bahwa peraturan ditetapkan oleh pihak terkait untuk menjalankan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi.

Jika Peraturan Menteri ini dilihat dari Pasal 7 Ayat 1 tentang jenis dan hirarki peraturan perundangan, maka Peraturan Menteri ini tidak masuk didalamnya. Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, menjelaskan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi, dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut merincikan jenis Peraturan Perundang-undangan selain yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat 1, yang mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Adapun pada Ayat 2 Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Perundangundangan selain yang disebut Pasal 7 Ayat 1 peraturan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang

diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Mengenai kewenangan ini dapat dirujuk pada penjelasan Pasal 8 Ayat 2 yang berbunyi;

“Yang dimaksud dengan berdasarkan kewenangan adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan bukan bagian dari hirarki peraturan perundang-undangan yang tertuang pada hirarki peraturan perundang-undangan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Namun demikian, jenis peraturan tersebut keberadaannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan peraturan perundang-undangan berupa “Peraturan Menteri”, namun frasa “peraturan yang ditetapkan oleh menteri” pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di atas, mencerminkan keberadaan Peraturan Menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, Peraturan Menteri menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang tetap diakui keberadaannya dan Peraturan Menteri juga mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang memenuhi syarat ketentuan, yaitu:

1. Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Dibentuk berdasarkan kewenangan.

Peraturan menteri yang dibentuk atas dasar perintah dari undang-undang tersebut dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi (*delegated legislation*). Dengan demikian, secara umum peraturan perundang-undangan delegasi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Keberadaan Peraturan Menteri apabila merujuk pada Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Menteri diakui keberadaannya serta mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan dan dijelaskan lebih lanjut maknanya dalam Penjelasan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “Peraturan Menteri” adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan”⁸⁶

Berdasarkan teori-teori di atas, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan bukan termaksud bagian dalam hirarki peraturan

⁸⁶ Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

perundang-undangan yang dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Tetapi Peraturan Menteri Dalam Negeri ini merupakan peraturan yang diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Jika dilihat pada 2 (dua) syarat ini; Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan Dibentuk berdasarkan kewenangan, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dibentuk bisa dikatakan lebih tepat dengan memenuhi syarat pertama, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri dibuat atas perintah perundangundangan yang di atasnya, karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 dibuat atas delegasi dari peraturan perundang-undangan pada hirarki peraturan perundang-undangan, yaitu delegasi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, dibuktikan dengan Pasal 61 berbunyi;

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan persyaratan Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Menteri”.⁸⁷

Selain itu, penjelasan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan telah dijelaskan sebelumnya pada Pasal 34 Poin b Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang berbunyi;

⁸⁷ Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, dibuktikan dengan Pasal 61

“Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal: tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri”⁸⁸

Dengan demikian berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan bukan bagian dari hirarki peraturan perundang-undangan yang tertuang pada hirarki peraturan perundangan-undangan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tetapi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan merupakan peraturan *delegated legislation* atau peraturan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Apabila dikaitkan dengan *Teori Hierarki Norma* maka UU No 1 Tahun 1974 dan peraturan lain secara hierarki terletak dibawah *Grundnorm* (norma dasar). Namun diantara peraturan-peraturan lainnya terkait dengan pencatatan nikah dibawah tangan maka letak UU pernikahan ini posisinya paling atas. Apabila diurutkan sesuai hierarki peraturan perundang undangan di Indonesia maka urutannya adalah mulai dari Undang-Undang

⁸⁸ Pasal 34 Poin b Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

No 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Presiden No 96 tahun 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 109 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 108 Tahun 2019.

Untuk UU No 1 Tahun 1974, PP No 9 Tahun 1975, KHI, dan Peraturan Presiden No 96 tahun 2018 dalam pengelompokan norma hukum negara tentang pencatatan perkawinan siri menurut teori yang dibuat oleh Nawiasky yaitu *Die Theorie Vom Stufenordnung der Rechtsnoemen* (Hierarki Norma Hukum Negara) menempati kelompok *Formell Gesetz* (Undang Undang Formal). Sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 109 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 108 Tahun 2019 termasuk dalam kelompok *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom) karena ketentuan tersebut tunduk pada undang-undang yang tugasnya adalah melaksanakan ketentuan undang-undang tersebut. Peraturan-peraturan ini juga diakui ada dan mengikat secara hukum sejauh diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk atas dasar kewenangan.

2. Harmonisasi Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada hakekatnya Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama.⁸⁹

Setelah perkawinan terdapat pencatatan perkawinan, dimana pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia, eksistensi Pencatatan Perkawinan terkait dengan menentukan kesahannya suatu perkawinan, artinya selain mengikuti ketentuan hukum agamanya masing-masing atau kepercayaan agamanya, Pencatatan Perkawinan juga merupakan syarat sahnya suatu perkawinan.

Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 dibentuk dengan tujuan efisiensi, efektivitas, dan kemudahan administrasi kependudukan. Sehingga, perlu adanya penyesuaian jenis dan spesifikasi formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan. Namun dalam beberapa pasal di dalamnya, disinggung perihal legalisasi terhadap perkawinan yang tidak/belum tercatat. Peraturan tersebut dibuat untuk mempermudah

⁸⁹ Boedi Abdullah, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, Cet Ke-1 (Bandung:Pustaka Setia 2013), hlm 20.

pelayanan administrasi kependudukan. Namun disisi lain, perkawinan yang tidak dicatatkan bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Peraturan Perundang-undangan merupakan contoh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Permendagri No. 109 Tahun 2019 Tentang Bentuk Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, Permendagri No 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Hukum Positif hanya mengakui bahwa perkawinan yang sah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut Pasal 2 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019. Pedoman tersebut menegaskan bahwa setiap perkawinan yang diselesaikan adalah terdaftar sesuai peraturan dan pedoman yang sesuai.⁹⁰

Menurut Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, jika

⁹⁰ Fadli, "Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri di Indonesia", *Mediasas: Media Ilmu Syari. Jurnal dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, No. 01 (2021): 83.

penduduk negara tidak memiliki akta kelahiran, buku nikah/kutipan dari akta nikah atau bukti sah lainnya, namun hubungan pada kartu keluarga menunjukkan bahwa mereka adalah suami istri, dapat membuat Surat Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diketahui oleh dua orang saksi. Selain itu, Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Pasal 10 (2) mengatur bahwa pernyataan tanggung jawab mutlak harus menyertai penerbitan KK baru yang tidak memenuhi syarat. Akan tetapi suatu perkawinan harus dicatat dan dilaksanakan oleh seorang pegawai pencatat perkawinan untuk menjamin tertibnya perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkawinan tidak berkekuatan hukum jika dilakukan di luar wewenang pencatat.⁹¹

Pasal 5 ayat 2 Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwasanya SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat merupakan persyaratan untuk mencantumkan status perkawinan/perceraian dalam KK bagi masyarakat yang tidak mempunyai akta otentik sama sekali.⁹² Berdasarkan peraturan diatas terlihat bahwasanya Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dapat digunakan sebagai syarat untuk membuat Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan kawin belum tercatat yang tidak memiliki buku nikah, akta perkawinan atau kutipan akta perceraian. Permendagri No 109 Tahun 2019 menyebutkan bahwa tatanan

⁹¹ Pasal 34 Perpres No 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184).

⁹² Pasal 5 Ayat 2 (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

ini dibuat untuk efisiensi, efektivitas dan kemudahan pengelolaan kependudukan. Sebagai wadah, Dukcapil hanya menetapkan UU No 23 Tahun 2006 jo 24 Tahun Administrasi Kependudukan Tahun 2013. Tugas utamanya adalah mencatat peristiwa penting kependudukan Indonesia dalam database kependudukan. Perkawinan dan kelahiran adalah contoh peristiwa penting yang diakui di Indonesia dan karenanya harus didaftarkan dalam database. Namun pendaftaran ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perkawinan.

Para pakar hukum diantaranya Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H. menanggapi terobosan yang dilakukan oleh Dukcapil. Beliau mengatakan bahwasanya Persyaratan pemberian KK pada nikah di bawah tangan memiliki esensi yang hampir sama dengan pencatatan perkawinan hanya saja pelaporannya dilakukan setelah nikah di bawah tangan dan diberi tanda khusus bahwa itu belum tercatat. Di Indonesia sendiri menganut asas “mempersulit perceraian”, sehingga perlu diuji terkait peraturan Dukcapil ketika pasangan nikah di bawah tangan itu bercerai, apakah dapat dituntut secara hukum hak dan kewajiban suami meskipun sudah menggunakan SPTJM. Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H. juga menyarankan sebaiknya Dukcapil mengajak Kementerian Agama dan Pengadilan untuk mensosialisasikan pentingnya isbat nikah bagi pelaku nikah di bawah tangan.⁹³

⁹³ Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H., “KK Nikah Siri”, Rubik Analisis KR, 20 Oktober 2021, diakses 11 Maret 2023 <https://law.uui.ac.id/blog/2021/10/21/kk-nikah-siri>

Dr. Ahmad Tholabi, Kharlie, S.H., MA., M.H. selaku Ketua Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) juga mengapresiasi terobosan baru yang dikeluarkan oleh Dukcapil karena secara substansial peraturan baru ini dalam rangka memberi perlindungan khususnya bagi anak hasil perkawinan di bawah tangan. Namun peraturan ini juga dinilai juga menabrak norma dan keberadaan lembaga lainnya. Pemberian status dengan sebutan “nikah/kawin belum tercatat” memberikan dampak yang tidak sederhana dan kontraproduktif. Potensi yang akan muncul yaitu semakin banyaknya pasangan yang melakukan praktik nikah di bawah tangan. Padahal dalam Pasal 2 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang.

Walaupun pencatatan merupakan kewajiban administrasi tetapi supaya untuk menjamin perlindungan terhadap warga negara yang merupakan tanggung jawab negara dan juga pencatatan dilakukan sebagai perbuatan hukum penting yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas.⁹⁴ KHI pun juga menyebutkan bahwa tujuan dicatatkan suatu perkawinan ialah agar terjamin ketertiban perkawinan masyarakat islam dan apabila tidak dicatatkan maka tidak ada kekuatan hukum bagi pasangan yang nikah dibawah tangan.⁹⁵ Sementara Permendagri 109 tahun 2019 ini malah memunculkan pemaknaan umum (*legal meaning*) yang mengakibatkan pertentangan antara peraturan satu dengan yang lain.

⁹⁴ Marwin, Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi,

⁹⁵ Pasal 5 & 6 Kompilasi Hukum Islam

Adanya peraturan ini juga seolah melegalisasi kawin tidak tercatat, dan dikhawatirkan adanya pelemahan terhadap pasal yang mengharuskan setiap perkawinan itu dicatat di lembaga yang berwenang.

Apabila ditelaah, maka kedua peraturan antara Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terjadi yang namanya kontradiktif regulasi dan terjadi disharmonisasi norma antar lembaga. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.” Tentunya dengan syarat dan ketentuannya yang sudah diatur dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang sudah diubah menjadi UU No 16 tahun 2019. Sedangkan Permendagri No 109 Tahun 2019 seakan-akan memberikan kelonggaran bagi pelaku nikah dibawah tangan. Selain itu, pelonggaran bagi pelaku nikah di bawah tangan ternyata tidak sesuai dengan kehendak pembentuk undang-undang yang menginginkan tertibnya pelaksanaan pencatatan perkawinan. Kontraproduktif regulasi ini berakibat pada tidak tidak efektif pencatatan perkawinan pada masa yang akan datang.⁹⁶

B. Akibat Hukum Terhadap Konflik Norma Pencatatan Kartu Keluarga Akibat Perkawinan Siri Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita

⁹⁶ Fadli, “Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia”, *Mediasas*, No 1 (2021): 84.

akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, terhadap masyarakat dan juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum dan selama perkawinan. Perkawinan bukanlah semata-mata mengikat suatu hubungan antara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan, tetapi menimbulkan konsekuensi yang tidak hanya bagi pasangan suami istri tersebut, tetapi juga bagi anak-anaknya dan bahkan mungkin juga bagi masyarakat, dan negara.

Perkawinan siri ialah perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak di catatkan di kantor catatan sipil yang tidak beragama islam, sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁹⁷ Dengan demikian secara sederhana yang dimaksud dengan nikah siri adalah pernikahan yang rahasia atau tersembunyi.⁹⁸

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan peraturan yaitu Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa keluarga dari perkawinan siri dapat membuat salah satu produk hukum negara yaitu Kartu Keluarga di Disdukcapil dengan penggunaan SPTJM.

⁹⁷ Burha. *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm.13.

⁹⁸ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 1131.

Kebijakan tersebut ditetapkan dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan pada Pasal 5 ayat 2 (b) yang berbunyi:

“Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan/perceraian dalam KK bagi Penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta perkawinan atau kutipan akta perceraian.”

Dalam Permendagri No. 109 tahun 2019 dibentuk dengan tujuan efisiensi, efektivitas, dan kemudahan administrasi kependudukan. Sehingga, perlu adanya penyesuaian jenis dan spesifikasi formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan. Namun dalam beberapa pasal di dalamnya, disinggung perihal legalisasi terhadap perkawinan yang tidak/belum tercatat. Peraturan tersebut dibuat untuk mempermudah pelayanan administrasi kependudukan. Namun disisi lain, perkawinan yang tidak dicatatkan bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan⁹⁹ yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.”

Berdasarkan fenomena tersebut maka terdapat akibat hukum yang timbul dari kebolehan pencatatan Kartu Keluarga akibat perkawinan siri yang menggunakan SPTJM (perkawinan tidak tercatat) dengan perkawinan tercatat menurut negara mempunyai dampak yang sangat signifikan, yaitu:

1. Status Anak belum jelas

⁹⁹ Anas Maulana, Pencatatan Perkawinan Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, 66

Perkawinan yang tidak dicatat di KUA maka tidak mempunyai akibat hukum, dan perkawinan tersebut dipandang tidak diakui oleh negara walaupun secara hukum islam adalah sah, dikatakan demikian karena hasil dari perkawinan tidak tercatat tidak memiliki Akta perkawinan. Akibat hal tersebut, anak yang lahir dari hasil perkawinan tersebut tidak sah pula secara hukum negara. Ketentuan ini mengacu pada Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Hak dan Kewajiban pasangan suami istri tidak jelas

Hak dan kewajiban pasangan suami istri dari perkawinan tidak tercatat dianggap belum mempunyai status hukum yang jelas, hal itu disebabkan karena perkawinan mereka dianggap belum sah secara negara, hal tersebut membuat pasangan suami dan istri tidak memiliki hak dan kedudukan seperti yang sudah diatur pada Pasal 30 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Permasalahan dalam mengurus harta kekayaan

Permasalahan yang akan timbul dari perkawinan tidak tercatat salah satunya adalah pengurusan harta kekayaan dalam perkawinan. Akibat dari perkawinan yang tidak dicatat oleh negara, maka negara menganggap perkawinan tersebut tidak pernah terjadi sehingga akan menimbulkan permasalahan mengenai pengurusan harta kekayaan perkawinan, terdapat pasal yang mengatur harta perkawinan yaitu pada Pasal 35 dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipandang penggunaan SPTJM memberikan keluangan bagi pasangan suami istri yang tidak mencatatkan perkawinannya sesuai aturan negara, yakni dengan melampirkan SPTJM yang menyatakan bahwa perkawinan antara keduanya telah berlangsung secara sah secara agama Islam namun dengan alasan atau keadaan tertentu perkawinan mereka tidak dicatatkan ke KUA sebagai instansi negara yang salah satu tugasnya adalah untuk melakukan pencatatan perkawinan bagi masyarakat agama Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan pada bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan bahwa:

1. Permenmendagri tersebut merupakan peraturan *delegated legislation* atau peraturan yang diakui keberadaannya, dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Kemudian jika dilihat dari eksistensi Permenmendagri tersebut, bahwa *delegated legislation* dengan peraturan pelaksana (*verordnung*) disejajarkan dengan aturan otonom (*autonome satzung*) seperti Undang-Undang, Perpu, dan PP serta aturan-aturan tersebut merupakan peraturan yang berada di bawah undang-undang, yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan dalam undang-undang. Sedangkan dari sisi eksistensi pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 disharmonis dengan penjelasan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 dan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 ini mengarahkan penduduk Indonesia yang telah menikah siri untuk membuat surat pernyataan dalam pencatatan kependudukan dan

pembuatan Kartu Keluarga yang belum melaksanakan pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat.

2. Pencatatan Kartu Keluarga akibat perkawinan siri dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 berakibat secara hukum pada status anak dari perkawinan tidak jelas yang diatur Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hak dan kewajiban suami istri tidak jelas yang diatur Pasal 30 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta mengalami permasalahan dalam mengurus harta kekayaan perkawinan yang diatur pada Pasal 35 dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

B. Saran

1. sebaiknya diadakan kembali pengujian materi peraturan Permendagri ini dalam hal melaksanakan pembuatan Kartu Keluarga untuk nikah siri, karena hal ini sama saja membolehkan perkawinan siri di Indonesia. Jika hal ini untuk mempermudah masyarakat dalam administrasi kependudukan, seharusnya hal ini dijelaskan lebih lanjut mengenai kewajiban dalam pembuatan buku nikah sebagai bukti otentik peristiwa perkawinan.
2. Pemerintah harus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama pelaksanaan perkawinan menurut hukum Negara, agar perkawinan yang dilakukan memiliki akibat hukum dan tentunya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlha, Miftahul. (2016). *Status Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Indonesia*. (Skripsi:Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Afwan, Zainuddin. (2017). *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jl. Rajawali : Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Anisahuri. (2017). *Kemudharatan Nikah Yang Tidak Dicatat (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan*. (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh).
- Annie, Dika Putri Vindy Santika . (3 November 2021). Konsekuensi Pemberian KK bagi Pasangan Nikah Siri. *Media Indonesia*. <https://m.mediaindonesia.com/opini/444372/konsekuensi-pemberian-kk-bagi-pasangan-nikah-siri>
- Arif Fakrulloh, Zudan. (2022, November). Menyoal Kebijakan Nikah Siri Masuk Kartu Keluarga. [Video]. <https://youtu.be/Mpeo1azzqe>.
- Arthasalina, Dian. (23 Desember 2021). Tata Cara dan Syarat Nikah Siri Dalam Agama. <http://www.idntimes.com/life/relationship/amp/>
- AW, Syukri Fathudin & Fitria, Vita. (2010). Problematika Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan. *Jurnal: Penelitian Humaniora*, 15 (1), 20.
- Bisri, Adib. Munawir A. Fatah. (1999). *Kamus al Bisri Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Bisri, Ilham. (2004). *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta:Raja Grafindo.
- Boedi Abdullah, Boedi. (2013). *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, Cet Ke-1 Bandung:Pustaka Setia.
- Burha. (2010). *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia..
- Burhanuddin, S. (2012). *Nikah Siri, Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*. Yogyakarta:MedPress Digital.
- Daud Ali, Mohammad. (2012). *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet.XVII Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Fadli. (2021). Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia. *Jurnal: Media Syariah Dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 4 (1), 90.
- Farida Indrati, Maria. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanikus.
- Farida Indrati, Maria. (2006). *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanikus.
- Fauza, Ahmad. (2011). *Persepsi Perempuan Tentang Nikah Siri*. (Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Hasan, M. Ali. (2005). *Pedoman Hidup Berumah Tanggal*. cet. 2. Jakarta: Siraja.
- Huda, Ni'matul. (2008). *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta : Rajawali Press.
- Islami, Irfan. (2017). Perkawinan Sirri dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Adil*, 8, (1), 80.
- Isnaeni, Moch. (2016). *Pijar Pendar Hukum Perdata*. Revka Petra Media: Surabaya.
- Jaya, Dwi Putra. (2017). Nikah Siri dan Problematikanya Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Sehasen*, 2 (2), 19.
- Khaleed, Badriyah. (2014). *Mekanisme Judicial Review*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Khoiriyah, Rihlatul. Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Nikah Siri, *Sawwal: Jurnal Studi Gender*, 12 (3), 406.
- Kurniawati, Vivi. (2019). *Nikah Siri*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Kustiawan, Iwan. Dkk. (2022). Tinjauan Sosiologis Terhadap Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dan Cerai Hidup Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Sebagai Akibat Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Di Kota Banjar. *Jurnal: Case Law No 2*, 117.
- Lubis, Rika Puspa Ningsih Lubis. (2018). *Pembuatan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Yang Menikah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Nagari Harau Kecamatan Sarilamak)*. (Skripsi: Fakultas Syariah, UIN Bukit Tinggi).
- Manan, Bagir. Dan Kunanta Magnar. (1987). *Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Armico.

- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mas'un, H. Endang Ali. (2013). Pernikahan yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya", *Jurnal Musawa*, 12 (12). 207.
- Maulana, Anas. (2022). Pencatatan Perkawinan Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. *Jurnal Islamic Law*, No 2, 66.
- Mohsi. (2019). Pencatatan Perkawinan Sebagai Rekonseptualisasi System Saksi Perkawinan Berbasis Masalah Al-Adalah. *Jurnal Syariah dan Hukum* , 4 (2). 134-148.
- Muchsin. (2008). *Problematika Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Pendangan Hukum Islam Dan Hukum Positif, Materi Rakernas Perdata Agama, Mahkamah Agung RI*. Jakarta.
- N.D, Mukti Fajar. dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Nasution, S. (2011). *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*. Cet ke-4. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Paraga, Sukardi. (2019). Nikah Siri (Perspektif Hukum Kontemporer. *Jurnal: Pendaiss*, 1 (2), 145-147.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.
- Purbacaraka, Purnadi. (1979). *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: Opset Alumni.
- Ramulyo, Moh. Idris. (1995). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Rofiq, Ahmad. (1995). *Hukum Islam di Indonesia*. Cet Ke-1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- S.H, M.H., Umar Haris Sanjaya. (11 Maret 2023). KK Nikah Siri. *Rubik Analisis KR*. <https://law.uui.ac.id/blog/2021/10/21/kk-nikah-siri>
- Sanusi, Ahmad. (Januari 2016). Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang. Serang: *Jurnal Ahkam*. Vo.XVI (1).
- Sarwat, Ahmad. (2019). *Pernikahan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Perss.
- Subekti. (2000). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Susanto, Happy. (2007), *Nikah Siri Apa Untungnya?*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Tim Penyusun. (26 Desember 2012). 25 Persen Masyarakat Indonesia Melakukan Nikah Siri. <https://www.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia-melakukan-nikah-siri.html>
- Umar Haris Sanjaya, "KK Nikah Siri", diakses pada Minggu, 10 Juli 2022, pukul 13:00 WITA <https://law.uui.ac.id/blog/2021/10/21/kk-nikah-siri/>
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Utama, Daffa Alif, Pujiastuti, Endah & Septiandani, Dian. (2022). Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak. *Jurnal; USM Law Revie*, 5 (2).
- Utami, Dinda Ediningsih Dwi. (2022). Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Anak dan Istri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Civil and Business Law*, 3 (2), 231.
- Wahid, Wawan Gunawan Abdul. (2013). Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri dan Istbat Nikah (Analisis Maqashid Asy-Syari'ah). *Jurnal: Musawa*, 12 (12), 221.
- Wasman. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras.
- Yuliandri. (2009). *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Pribadi

1. Nama : Muhammad Anzal Furqoni
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 8 Maret 2002
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status : Mahasiswa
6. Agama : Islam
7. Alamat : Desa Gembongdadi, RT 04/RW
Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal
8. No Hp : 082323823257
9. Email : anzalfurqoni50@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN Gembongdadi 04
2. SMP : MTs Darul Mujahadah
3. SMA : MA Muhammadiyah Ahmad Dahlan
4. Perguruan Tinggi : UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
- 5.

C. Pengalaman Organisasi

1. 2018-2019: Anggota Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan PRIPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) Ponpes Muhammadiyah Ahmad Dahlan.
2. 2018-2019: Anggota Bagian Pelatihan GKHW (Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan) Ponpes Muhammadiyah Ahmad Dahlan.
3. 2020-2021: Anggota Bidang LSBO (Lembaga Seni Budaya dan Olahraga) IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) Buya hamka Komisariat UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. 2020-2021: Anggota Komisi B (Budgeting) SEMA (Senat Mahasiswa) Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. 2020-2021: Anggota Bidang Networking IMT (Ikatan Mahasiswa Tegal) UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. 2021-2022: Wakil Ketua umum IMT (Ikatan Mahasiswa Tegal) UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD ANZAL FURQONI
NIM : 1119116
Jurusan/Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : anzalfuqoni50@gmail.com
No. Hp : 082323823257

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**KONFLIK NORMA PENCATATAN KARTU KELUARGA AKIBAT PERKAWINAN SIRI DALAM PERMENDAGRI
NOMOR 109 TAHUN 2019 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 24 November 2023



MUHAMMAD ANZAL FURQONI

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD